# DAFTAR PUSTAKA

**BUKU**

Amalia, Jamaluddin, Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan,* Aceh: Unimal Press, 2016.

Anshary, Muhammad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Armia, *Fiqih Munakahat,* Medan: CV. Manhaji, 2018.

Aziz, Zainuddin Bin Abdul, *Pedoman Ilma Fiqih*, Bandung: Husaini, 1979.

Bunyamin, Mahmud, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.

Cahaya, Tinuk dwi, *hukum perkawinan,* magelang: UMM Press, 2020.

Dd, Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Jakarta: Mandar Maju, 1990.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Hamzani, Ahmad Irwan, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*, Kota Tegal: Fakultas Hukum Ups Tegal, 2023.

Hartanto, J.Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Bw Dan Undang-Undang Perkawinan,* Yogyakarta: Laksabang, 2017.

Ihdami, Dahlan, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas t.t, 2003.

J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Judiasi, Sonny Dewi, *Harta benda Perkawinan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Pradoto, Muhammad Tigas, *Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2009.

Pradoto, Muhammad Tigas, *Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2009.

Rachman, Anwar, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Ramulyo, M Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 200.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Terjemahan Bagian Perkawinan Dan Perceraian*, Jakarta: Pena Publishing, 2011.

Saefuddin, R. Soetojo Prawiroharmidjojo, Aziz, *Hukum Orang Dan Keluarga,* Bandung: Alumni, 1986.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.

Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya,* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono Gini Setelah Terjadinya Perceraian,* Jakarta: Visimedia, 2003.

Swislyn, Verlyta, *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019.

Swislyn, Verlyta, *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019

Syaifuddin, Muhammad*, Hukum Perceraian,* Jakarta Timur: Remaja Rosdakarya, 2013

Taufiq, *Peradilan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasiona*”, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2011.

Warjiati, Bahder Johan Nasution, Sri, *Hukum Perdata Islam,* Surabaya: Mandar Maju, 1997.

**UNDANG UNDANG**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

**JURNAL**

Candra, Ismail, Penerapan Hukum Terkait Harta Gono Gini Akibat Perceraian, *Jurnal Litigasi Amsir,* 9, no. 1, (2022): 196-197

Https://Journalstih.Amsir.Ac.Id/Index.Php/Julia/Article/Download/83/73

Hasanah, Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Journal Of Science And Social Research*, 1, no.2, (2018): 137-140.

https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/220

Mushafi, Faridy, Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai, Batulis Civil Law Review, 2(1), 2021: hlm. 46-47. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/download/473/pdf

Mutmainna*,* Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian*,* *Jurnal Litigasi Amsir*, (2021): 1-2.

Https://Journalstih.Amsir.Ac.Id/Index.Php/Julia/Article/View/51

Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan,* 7, no. 2, (2016): 419-420.

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790#:~:text=Di%20dalam%20pasal%201%20Undang,berdasarkan%20Ketuhanan%20Yang%20Maha%20Esa.

Sinura, Erica Ruth Amelia, Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Privatum,* 5, no. 7, (2017): 39. Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/18226

**SKRIPSI**

Acdhan, Ahmad Ferizqo, “Analisis Yuridis tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan Perkawinan Poligami (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 489 /K/Ag/2011) *“*, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41090/1/AHMAD%20FERIZQO%20ACHDAN-FSH.pdf

Batubara, Ahmad Zulfikar, “Pembagian Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan (Analisis Hukum Putusan Ma. No. 197/K/Ag/2015)”, Skripsi Sarjana Hukum, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2019.

http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5687

Chairunnisa, “Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Putusan Nomor: 893/Pdt.G/2020/Pa.Mks”, Skripsi Sarjana Hukum, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makasar, 2022.

https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/2337/99/0

Dumbela, Sefrianis M, “Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK)”, Skripsi Sarjana Hukum Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30128/1/SEFRIANES%20M%20DUMBELA-FSH.pdf

Faiz, Muhamad, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Pare-Pare (Studi Putusan No. 254/Pdt.G/2014/Pa. Pare)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Makasar: Universitas Islam Negeri Allaudin Makasar, 2017.

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7649/1/MUHAMMAD%20FAIZ.pdf

Junica, Yosi Vira, “Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif Indonesia”, Skripsi Sarjana Hukum, Bengkulu: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

http://repository.iainbengkulu.ac.id/8811/1/YOSI%20VIRA%20JUNICA.pdf

Nurman, Muhammad, "Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Palopo ", Skripsi Sarjana Hukum, Palopo: Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2016.

http://eprints.iain-surakarta.ac.id/794/1/SKRIPSI%20FULL.pdf

Rifda, Arsilliya, “Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/Pta.Bdg)”, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/47543/1/Arsilliya%20rifda-Fsh.Pdf

Saputera, Abdurrahman Adi, “Problematika Cerai Bagi Pegawai Negri Sipil”, Tesis Magister Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

http://etheses.uin-malang.ac.id/276/1/12780011%20Pendahuluan.pdf

ST Nurhalisah, " Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)", Skripsi Sarjana Hukum: Fakultas Hukum Islam Pare Pare, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2020.

http://repository.iainpare.ac.id/1923/

PUTUSAN

Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

Sofi Roselinda, SE, MM, Akt., C.A binti Dr. Ir. Sofyan P. Warsito, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di Jl Rajawali II No 21 Manukan RT 08/RW05, Kel Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini berkuasa kepada Hanifah Llatif Nasution, S.G.,LL.M., Usman ,S.H., Wahyu Widi Purnomo, S.H.,Sunita,S.H., Emir Kautsar,S.H., dan Fahrudin. S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “LATIF USMAN & Rekan“ yang beralamat di Kantor Jal Gelagah Puri No. 93 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, selanjutnya sebagai “Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi”;

melawan :

Deni Candra, S.Kom., S.Si bin Moedjiono, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka , Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan., dalam hal ini berkuasa kepada MUHAMMAD NUR HIDAYAT, S.H., M.H., ANDI RAMADHANI, S.H., BAYU INDRA, S.H. dan IVAN FELISHA,

S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di

Y.A.R Law Firm Attorneys at Law, beralamat di YARNATI buliding 3rd Floor Suite 305, Jalan Proklamasi 44 Menteng Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23

*“Halaman 1 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

September 2019, sebagai “Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ; Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2019 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 16 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2006, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Serta Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Propinsi DI Yogyakarta, sesuai dengan Kutipan Akta (buku) Nikah No. 654/10/IX/2006;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian (Cerai Gugat) sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Sleman No. 561/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 18 Desember 2012, yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Akta Cerai No. 106/AC/2013/PA. Smn. tanggal 28 Januari 2013;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Wilhelmina Angeline Prawirasentana, yang lahir di Tangerang pada tanggal 22 Februari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5738 U/2010, yang mana sejak putusan perceraian dengan sampai dengan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dihasilkan harta bersama (gono-gini) yaitu:

*“Halaman 2 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

* 1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan Luas Tanah 235 M2 ( dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 05280 atas nama Deni Candra (Tergugat) dan Sofi Roselinda (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Maryori Dewata, S.H., selaku PPAT Kabupaten Tangerang; dengan batas-batas sebagai berikut:
     + Sebelah utara berbatasan dengan rumah No. 3 dan 4
     + Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Hanjuang
     + Sebelah timur berbatasan dengan Rumah No 31
     + Sebelah barat berbatasan dengan rumah No. 33

Bahwa tanah dan bangunan tersebut, Penggugat dan Tergugat dapatkan dengan fasilitas Kredit dari Bank Mandiri selama 10 tahun yang dimulai sejak Mei 2008 sampai dengan Mei 2018, yang mana saat ini tanah dan bangunan tersebut telah lunas;

* 1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Deni Candra (Tergugat):

1. Bahwa semua harta bersama (gono-gini) sebagaimana yang Penggugat sampaikan diatas, sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini semuanya dikuasai oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam hal pengumpulan atas harta bersama dan juga untuk kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang lebih berperan adalah Penggugat selaku istri dalam rumah tangga, sehingga tidak adil jika dalam pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut menerapkan Pasal 97 KHI yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Pasal 97 KHI tersebut harus dipahami bahwa harta bersama dibagi 2 antara suami dan istri jika seluruh kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai dengan bercerai, semuanya

*“Halaman 3 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

ditanggung oleh suami (Tergugat) karena hal tersebut merupakan kewajibannya sebagaimana Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, disamping itu sesuai dengan substansi Alqur'an surat Annisa ayat 32.

1. Bahwa memang didalam ketentuan perundang-undangan tidak diatur secara rinci tentang pengaruh perolehan harta terhadap kepemilikan harta bersama, undang-undang hanya mengatur dalam ketentuan umum yaitu bahwa baik harta tersebut diperoleh oleh suami atau istri atau secara bersama-sama, maka jatuh sebagai harta bersama dan masing-masing pihak berhak atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut, namun hal tersebut adil diterapkan apabila dalam hal ini suami yang mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga dirumah yang tidak ringan dibanding tugas suaminya mencari nafkah, namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat juga berperan dalam mencari nafkah, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya selain Penggugat juga bertanggung jawab dalam mengelola dan mengurus rumah tangga, dalam hal ini Penggugat telah melakukan perannya sebagai multifungsi dalam pengadaan harta bersama yang selayaknya harus diperhitungkan. Dengan demikian sangat tidak adil. Karena dalam perkara aquo mengenai pembagian harta bersama harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan situasi, tempat, serta kontribusi masing-masing pihak;
2. Bahwa selain hal tersebut sejak Penggugat dan Tergugat bercerai sampai dengan saat ini, Tergugat sebagai seorang ayah tidak pernah memberikan biaya/nafkah untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat sehingga dalam hal ini Penggugatlah yang akhirnya mencukupi semua kebutuhan anak tersebut dari perawatan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mengingat kebutuhan anak kedepannya semakin besar sedangkan Tergugat sebagai seorang ayah tidak pernah mau memberikan nafkah untuk anaknya, maka Penggugat menuntut hak Penggugat atas pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat yang mana nantinya dapat Penggugat gunakan untuk kebutuhan anak bukan

*“Halaman 4 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

semata-mata untuk kebutuhan Penggugat. Mengingat hal tersebut diatas maka dengan demikian tidak adil jika harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dibagi 2 sama rata, namun lebih adil dengan perbandingan 1/4 untuk Tergugat, dan 3/4 untuk Penggugat;

Bahwa oleh karenanya, apabila harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, tidak dapat dibagi dalam bentuk natura dan tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama tersebut harus dijual lelang terlebih dahulu, dan hasil penjualan atas harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan 3/4 untuk Penggugat dan 1/4 untuk Tergugat.

9 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat artinya didalam memutus suatu perkara yang diajukan, Hakim harus pula memperhatikan factor-faktor sosiologis dan filosofis dari keadaan suatu kasus/perkara, sehingga keadilan masyarakat tidak terabaikan. Dan dalam perkara ini Majelis Hakim harus melihat seberapa pengorbanan Penggugat seperti yang sudah Penggugat sampaikan dalam dalil-dalil diatas, dengan demikian sangat adil jika harta bersama seperti yang tercantum dalam angka 3.1. dan 3.2. dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan 1/4 untuk Tergugat, dan 3/4 untuk Penggugat;

1. Bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang dimaksud dengan hukumnya adalah mencakup hukum agama, hukum adat dan sebagainya, bagi non muslim pembagian harta bersama ini berlaku ketentuan dalam KUHPerdata, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 128 KUHPerdata yang mengatur bahwa setelah bubarnya persatuan (perkawinan), maka harta benda bersama dibagi dua antara suami-istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang

*“Halaman 5 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

manakah barang-barang itu diperoleh, sehingga jika terjadi suatu perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara suami-istri (50:50).

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun

2009 yang menyatakan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat artinya didalam memutus suatu perkara yang diaju kan, Hakim harus pula memperhatikan factor-faktor sosiologis dan filosofis dari keadaan suatu kasus/perkara, sehingga keadilan masyarakat tidak terabaikan. Dan dalam perkara ini Majelis Hakim harus melihat seberapa pengorbanan Penggugat seperti yang sudah Penggugat sampaikan dalam dalil-dalil diatas, dengan demikian sangat adil jika harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan 1/2 untuk Tergugat, dan 1/2 untuk Penggugat setelah dikurangi untuk pelunasan hutang kepada Turut Tergugat;

1. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Penggugat telah berulangkali meminta agar Tergugat bersedia menyelesaikan masalah ini secara musyawarah/kekeluargaan kepada Tergugat akan tetapi sia-sia belaka karena Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan, dan tidak mau memberikan hak Penggugat atas harta bersama (gono-gini) selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga dengan terpaksa Penggugat menempuh upaya hukum ke Pengadilan Agama Tigaraksa.
2. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka (illusoir), serta dikarenakan terdapat kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan, menjual secara sepihak dan tidak menyerahkan asset atau harta bersama tersebut diatas secara sukarela kepada Penggugat, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan meletakkan Sita Marital (Marital Beslag) terlebih dahulu atas seluruh harta bersama tersebut.
3. Bahwa atas sikap Tergugat yang terkesan mengulur-ulur waktu dalam memberikan hak Penggugat atas harta bersama (Gono-gini), Tergugat juga

*“Halaman 6 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

patut dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah ) perhari akibat kelalainnya dalam menjalankan putusan ini.

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti-bukti hukum yang mempunyai nilai autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, banding maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vorraad).

Maka: Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggu gat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
   1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3/No 32, RT. 10, RW. 01 BSD City Sektor 1-1, Griya Loka Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan Luas Tanah 235 M2 ( dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 05280 atas nama Deni Candra (Tergugat) dan Sofi Roselinda (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Maryori Dewata, S.H., selaku PPAT Kabupaten Tangerang; dengan batas-batas sebagai berikut:
      * Sebelah utara berbatasan dengan rumah No. 3 dan 4
      * Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Hanjuang
      * Sebelah timur berbatasan dengan Rumah No. 31
      * Sebelah barat berbatasan dengan rumah No. 33

*“Halaman 7 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

* 1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Deni Candra (Tergugat):

Merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat.

1. Menyatakan bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka Penggugat berhak untuk mendapakan 3/4 (tigaperempat) bagian dan Tergugat mendapatkan 1/4 (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum poin 2 (2.1. dan 2.2.) diatas.
2. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, tigaperempat ( 3/4) bagian dari harta bersama, sebagaimana tersebut pada poin 2 petitum diatas dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual lelang, dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang telah diletakkan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada petitum poin 2 diatas.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari akibat kelalainnya dalam menjalankan putusan ini.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dan didampingi oleh kuasanya masing-masing di persidangan, Majelis Hakim lalu memerintahkan Penggugat dan Tergugat

*“Halaman 8 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

untuk melakukan mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih Adang Budaya SSy untuk menjadi Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah gagal mencapai kesepakatan atau perdamaian;

Bahwa karena tidak tercapai perdamaian maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa dalil Penggugat dalam Posita gugatan dan Petitumnya yang meminta pembagian harta bersama (gono gini) melebihi ketentuan hukum yaitu sebesar

¾ (tiga perempat) dari Objek Sengketa adalah tidak berdasar, padahal senyatanya menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sehingga sangat jelas bahwa dalil PENGGUGAT yang meminta ¾ bagian dari harta bersama (gono gini) adalah tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga layak untuk tidak dikabulkan atau gugatan tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa benar pada awalnya TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 September 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

*“Halaman 9 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D. I Yogyakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/10/IX/2006;

1. Bahwa benar setelah menikah TERGUGAT dan PENGGUGAT telah

bersepakat untuk sementara tinggal terpisah karena alasan pekerjaan, dimana PENGGUGAT bertempat tinggal di Semarang, sedangkan TERGUGAT bertempat tinggal di Yogyakarta, namun tidak berapa lama TERGUGAT mendapatkan pekerjaan di Jakarta dan tinggal di Jakarta;

1. Bahwa PENGGUGAT dipindah tugaskan di Jakarta sekitar lebih kurang pada Tahun 2007, dimana saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal mengontrak di rumah petak sekitar tempat kerja PENGGUGAT di Jamsostek (sekarang BPJS Ketenagakerjaan) Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2008 membeli rumah dan tinggal bersama di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32 RT. 10 / RW. 01, BSD City Sektor 1 – 1 Griya Loka, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, yang dibeli secara Kredit Pemilikan Rumah melalui Bank Mandiri selama 10 Tahun yang dimulai dari Juni 2008 sampai dengan lunas pada Mei 2018;
2. Bahwa benar dari Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, telah

dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama :

WILHELMINA ANGELINE PRAWIRASENTANA yang lahir di Tangerang tanggal 22 Februari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5738 U/2010 tertanggal 06 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;

1. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2012 PENGGUGAT telah mengajukan gugatan Cerai terhadap TERGUGAT dengan register perkara nomor : 561/Pdt.G/2012/PA.Smn melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan alasan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini atas keinginan PENGGUGAT sendiri, kemudian telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman secara Verstek pada tanggal 18 Desember 2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

*“Halaman 10 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

* 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughro Tergugat (DENI CANDRA, S.Kom., S.Si bin MOEDJIONO) terhadap Penggugat (SOFI ROSELINDA, S.E., AKT., M.BA binti Dr. Ir. SOFYAN P WARSITO);
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, guna di daftarkan yang disediakan untuk itu;
  5. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak tidak dapat diterima;
  6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai dengan nomor : 106/AC/2013 tanggal 28 Januari 2013;

* 1. Bahwa benar dalil PENGGUGAT, yang menyatakan PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli rumah beralamat di Jalan Hanjuang Blok J3 / No.

32 RT. 10 / RW. 01, BSD City Sektor 1 – 1 Griya Loka, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Beli Nomor : 024/C1P/SPJB/V/2008 tertanggal 15 Mei 2008 dibeli dengan cara Kredit Pemilikan Rumah melalui Bank Mandiri selama 10 tahun yang dimulai dari Juni 2008 sampai dengan lunas pada Mei 2018 dengan Tanda Jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Uang Muka sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), dan angsuran sebesar Rp. 3.721.064,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh empat rupiah) tiap bulan.

Namun perlu diketahui, bahwa keberlangsungan usia perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGGAT hanya lebih kurang 6 (enam) tahun, yaitu dari 2006 hingga 2012, dimana PENGGUGAT telah menggugat cerai TERGUGAT dan telah Putus secara Verstek

*“Halaman 11 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjde) pada tanggal 18 Desember 2012, dan kemudian sejak bulan Januari 2013 hingga lunasnya Kredit Pemilikan Rumah pada bulan Mei 2018, TERGUGAT lah yang melakukan pembayaran cicilan Kredit Pemilikan Rumah atas rumah tersebut, sehingga perlu di rinci secara detail jumlah uang dari cicilan rumah tersebut yang dikategorikan sebagai harta bersama;

* 1. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dihasilkan harta bersama (gono-gini) yaitu :
     1. 1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen

yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan luas tanah 235 M2 (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05280 atas nama Deni Candra (TERGUGAT) dan Sofi Roselinda (PENGGUGAT), berdasarkan Akta Jual Beli No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Maryori Dewata, S.H., selaku PPAT Kabupaten Tangerang; dengan batas-batas sebagai berikut :

* + - * Sebelah utara berbatasan dengan rumah no. 3 dan 4
      * Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Hanjuang
      * Sebelah timur berbatasan dengan no. 31
      * Sebelah barat berbatasan dengan rumah no. 33

1. 2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bohong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Deni Candra (TERGUGAT).

Senyatanya fakta yang ada adalah sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang

*“Halaman 12 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Selatan, Propinsi Banten, dengan luas tanah 235 M2 (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05280 atas nama Deni Candra (TERGUGAT) dan Sofi Roselinda (PENGGUGAT), berdasarkan Akta Jual Beli No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Maryori Dewata, S.H., selaku PPAT Kabupaten Tangerang diperoleh dengan cara Kredit Pemilikan Rumah melalui Bank Mandiri lah yan g menjadi harta bersama (gono-gini). Itupun karena telah adanya gugatan Cerai terhadap TERGUGAT dengan register perkara nomor : 561/Pdt.G/2012/PA.Smn melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan alasan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini atas keinginan PENGGUGAT sendiri, kemudian telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman secara Verstek pada tanggal 18 Desember 2012, sehingga yang seharusnya dibagi adalah

* Tanda Jadi atas pembelian rumah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
* Uang Muka sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
* Angsuran atas Kredit Pemilikan Rumah melalui bank Mandiri sebesar Rp. 3.721.064,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh empat rupiah) x 55 bulan yang terhitung mulai bulan Juni 2008 h ingga Putusan Cerai Desember 2012 sebesar Rp. 204.658.520,- (dua ratus empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah)

Sehingga total keseluruhan adalah Rp. 2.000.000,- + Rp. 108.000.000,-

+ Rp. 204.658.520,- = Rp. 314.658.520,- (tiga ratus empat belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Sedangkan untuk point. 8.2. yang disebutkan PENGGUGAT dalam

gugatannya tidak berdasar dan beralasan hukum untuk disebut sebagai harta bersama, karena senyatanya objek tersebut bukan termasuk harta bersama (gono-gini), karena objek a quo dibeli oleh TERGUGAT pada tahun 2016 berdasarkan pada Akta Jual Beli Nomor : 2794/2016 yang dibuat Niken Larasati, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah kerja Kabupaten Bogor berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan

*“Halaman 13 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Nasional Republik Indonesia Nomor : 25 – IX – 2001 tanggal 31 Desember 2001, adalah dibeli setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi terikat dalam hubungan suami istri;

1. Bahwa sangat terang benderang, senyatanya harta bersama yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT saat masih terikat dalam ikatan perkawinan adalah sebesar Rp. 314.658.520,- (tiga ratus empat belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga sudah jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang berbunyi :

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang no.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sehingga, apabila merujuk pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat kita hitung bahwa total harta bersama yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUUGAT saat masih terikat dalam perkawinan adalah sebesar Rp. 314.658.520,- : 2 = Rp. 157.329.260,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan dua ratus enam puluh rupiah), sehingga hak PENGGUGAT yang bisa diperoleh adalah sebesar Rp. 157.329.260,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan dua ratus enam puluh rupiah);

1. Bahwa setelah putusnya ikatan perkawinan karena perceraian sesuai dengan adanya gugatan Cerai terhadap TERGUGAT dengan register perkara nomor : 561/Pdt.G/2012/PA.Smn melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan alasan gugatan yang diajukan oleh

*“Halaman 14 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

PENGGUGAT ini atas keinginan PENGGUGAT sendiri, kemudian telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman secara Verstek pada tanggal 18 Desember 2012, angsuran objek sengketa yang terletak di jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten diteruskan oleh TERGUGAT mulai bulan Januari 2013 hingga pelunasan pada bulan Juni 2018;

1. Bahwa senyatanya PENGGUGAT juga telah meminta u ang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) pada saat pelunasan dan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05280 atas nama Deni Candra (TERGUGAT) dan Sofi Roselinda (PENGGUGAT) sebagai syarat agar PENGGUGAT bersedia hadir untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor : 05280 atas nama Deni Candra (TERGUGAT) dan Sofi Roselinda (PENGGUGAT) tersebut, yang kemudian oleh TERGUGAT telah diberikan dengan cara transfer dari rekening bank mandiri TERGUGAT nomor : 1650081110000 atas nama Deni Candra ke rekening bank mandiri nomor : 1360003042535 atas nama PENGGUGAT rincian sebagai berikut :

* Melalui transfer bank mandiri pada tanggal 22 Juni 2018 dari rekening TERGUGAT nomor : 1650081110000 atas nama Deni Candra ke rekening bank mandiri nomor : 1360003042535 atas nama PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
* Melalui transfer bank mandiri pada tanggal 23 Juni 2018 dari rekening TERGUGAT nomor : 1650081110000 atas nama Deni Candra ke rekening bank mandiri nomor : 1360003042535 atas nama PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
* Melalui transfer bank mandiri pada tanggal 24 Juni 2018 dari rekening TERGUGAT nomor : 1650081110000 atas nama Deni Candra ke rekening bank mandiri nomor : 1360003042535 atas nama PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
* Melalui transfer bank mandiri pada tanggal 25 Juni 2018 dari rekening TERGUGAT nomor : 1650081110000 atas nama Deni Candra ke

*“Halaman 15 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

rekening bank mandiri nomor : 1360003042535 atas nama PENGGUGAT sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

* Sehingga jelas dan terang benderang bahwa gugatan PENGGUGAT sangat ngawur dan tidak masuk akal;

Dengan demikian, bahwa oleh karena PENGGUGAT sudah menerima uang sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), sehingga hak pembagian atas harta bersama yang menjadi hak PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 157.329.260,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan dua ratus enam puluh rupiah), maka PENGGUGAT telah menerima kelebihan pembagian atas harta bersama sebesar Rp. 21.670.260,- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah), dan oleh karena itu PENGGUGAT tidak berhak lagi atas harta bersama yang dibeli saat PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terikat dalam ikatan perkawinan;

1. Bahwa dari bukti transfer TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) terbukti bahwa PENGGUGAT telah mendapatkan seperdua harta bersama (gono-gini) yang digugat oleh PENGGUGAT, sehingga sudah sepatutnya dan sewajarnya PENGGUGAT mengembalikan Sertifikat Hak Milik atas Objek Sengketa yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten;
2. Bahwa saat pelunasan Objek Sengketa yang terletak di Jalan Hanjuang

Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten tersebut, Sertifikat Hak Milik tidak diberikan kepada TERGUGAT;

1. Bahwa untuk dalil-dalil selain dan selebihnya yang tidak termasuk dipersengketakan dan dimintakan dalam gugatan harta bersama

*“Halaman 16 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

(gono-gini) TERGUGAT tidak akan menanggapinya, terlebih terhadap gugatan a quo jelas nampak menunjukkan bahwa PENGGUGAT bersyahwat hanya ingin menguasai dan memiliki semua objek a quo yang senyatanya PENGGUGAT tidak mempunya hak atas Objek Sengketa tersebut, karena PENGGUGAT telah mendapatkan uang sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan telah diberikan oleh TERGUGAT secara transfer seperti yang kita uraikan dalam point 11 (sebelas) diatas;

1. Bahwa jelas, PENGGUGAT sangat ingin menguasai objek a quo yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten. Hal ini terlihat saat telah terjadi pelunasan dan pengambilan Sertifikat Hak Milik tersebut, PENGGUGAT secara paksa meminta, menyimpan dan menguasai serta tidak memberikan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada TERGUGAT dengan alasan yang terlalu dibuat-buat dan mengada-ada;
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan Objek Sengketa a quo bukan merupakah harta bersama (gono gini), sehingga PENGGUGAT tidak berhak untuk mendapat bagian ½ (setengah) dari hasil penjualan rumah sengketa a quo;
3. Bahwa Objek Sengketa bukan merupakan harta gono gini, maka permohonan sita marital (Marital Beslag) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak beralasan secara hukum dikabulkan sehingga layak ditolak / tidak diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalan Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi;
2. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI sudah menerima uang sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), sedangkan seharusnya hak pembagian atas harta bersama yang menjadi hak REKONVENSI adalah sebesar Rp. 157.329.260,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan dua ratus enam puluh

*“Halaman 17 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

rupiah), maka TERGUGAT REKONVENSI telah menerima kelebihan pembagian atas harta bersama sebesar Rp. 21.670.260,- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah), dan oleh karena itu TERGUGAT REKONVENSI tidak berhak lagi atas harta bersama yang dibeli saat PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI masih terikat dalam ikatan perkawinan;

1. Bahwa setelah terjadinya pelunasan atas pembelian Objek Perkara yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten dengan cara angsuran di Bank Mandiri, Sertifikat Hak Milik Nomor : 05280 atas nama Deni Candra (TERGUGAT) dan Sofi Roselinda (PENGGUGAT), berdasarkan Akta Jual Beli No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Maryori Dewata, S.H., selaku PPAT Kabupaten Tangerang diperoleh dengan cara Kredit Pemilikan Rumah melalui Bank Mandiri dikuasai sepenuhnya oleh TERGUGAT REKONVENSI, sehingga sangat tidak berdasar dan beralasan TERGUGAT REKONVENSI menguasai Sertifikat Hak Milik tersebut, karena senyatanya TERGUGAT REKONVENSI telah menerima uang sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta) dimana jumlah tersebut telah melebihi ½ (setengah) dari harta bersama dalam gugatan a quo yaitu Rp. 157.329.260,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
2. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT REKONVENSI bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, TERGUGAT mohon agar sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

*“Halaman 18 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI

* Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
* Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang berupa :
   * Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan yang terletak di jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan luas tanah 235 M2 (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05280 atas nama Deni Candra (TERGUGAT) dan Sofi Roselinda (PENGGUGAT), berdasarkan Akta Jual Beli No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Maryori Dewata, S.H., selaku PPAT Kabupaten Tangerang;
   * Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bohong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Deni Candra (TERGUGAT);

Adalah harta milik TERGUGAT dan bukan harta bersama (gono-gini).

1. Menetapkan bahwa PENGGUGAT tidak berhak atas ½ dari harta asal tersebut diatas;
2. Menolak Sita Marital (Marital Beslag) yang diajukan PENGGUGAT atas Objek Sengketa;

DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan harta bersama (gono gini) antara PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI adalah sebesar Rp. 314.658.520,- (tiga ratus empat belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).

*“Halaman 19 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

1. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI telah membayar harta bersama (gono gini) jatah TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk mengembalikan sisa uang yang diberikan kepada TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 21.670.740,- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menyerahkan fisik Sertifikat Hak Milik Nomor : 05280 atas nama Deni Candra (TERGUGAT) dan Sofi Roselinda (PENGGUGAT), berdasarkan Akta Ju al Beli No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Maryori Dewata, S.H., selaku PPAT Kabupaten Tangerang kepada PENGGUGAT REKONVENSI;
4. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI untuk melaksanakan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 05280 atas nama Deni Candra (TERGUGAT) dan Sofi Roselinda (PENGGUGAT), menjadi atas nama PENGGUGAT REKONVENSI di kantor PPAT dan kantor Badan Pertanahan Kota Tangerang Selatan;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT REKONVENSI lalai dalam melaksanakan Putusan ini;
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara

ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah

mengajukan replik yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI
   1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah semua dalil-dalil Eksepsi Tergugat dalam Jawabannya mengenai “Eksepsi Obscuur Libel” karena

*“Halaman 20 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

jika diperhatikan dalil-dalil yang dijadikan dasar Tergugat tersebut diatas dalam Eksepsinya tidak berdasarkan dan tidak berlandaskan hukum.

* 1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam HIR pasal 125 (2), 133, 134, dan 136,

HIR hanya mengenal satu macam Eksepsi yaitu perihal kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan ke Pengadilan (Kompetensi Relatif [wewenang yang berhubungan dengan daerah hukumnya] dan Kompetensi Absolut [wewenang yang berhubungan dengan sifat perkaranya]).

* 1. Bahwa berdasarkan Ny. Retno Wulan Sutantu, S.H., Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, Menyatakan:

“Tentang tangkisan atau Eksepsi, HIR hanya mengenal satu macam Eksepsi ialah Eksepsi perihal tidak berkuasanya hakim. Sebagaimana diatas telah dikemukakan, Eksepsi ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu Eksepsi yang menyangkut kekuasaan Absolute dan Eksepsi yang menyangkut kekuasaan relative. Kedua macam Eksepsi ini termasuk Eksepsi yang menyangkut acara, dalam hukum acara perdata disebut Eksepsi Prosesuil (Procesueel)’.

Selain itu, ada pendapat lain yang memperkuat pendapat diatas yaitu pendapat dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” Menyatakan:

“HIR hanya mengatur Eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan” (pasal 125 ayat 2, 133-136 HIR, 149 ayat 2,

160-162 Rbg)”

* 1. Bahwa mengenai Eksepsi Tergugat yaitu Eksepsi Obscuur Libel, Penggugat menolak dan membantahnya dengan tegas, karena alasan -alasan Tergugat yang dijadikan dasar Eksepsinya-pun sudah menyangkut Pokok Perkara, sehingga Penggugat akan menanggapinya secara jelas didalam Pokok Perkara bukan didalam Eksepsi ini;

Bahwa oleh karena dalil-dalil Eksepsi Tergugat merupakan yang sudah termasuk Pokok Perkara maka Eksepsi yang diajukan Tergugat patut ditolak untuk seluruhnya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI.

*“Halaman 21 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

nomor 4434 K/Pdt/1986 bertanggal 20 Agustus 1988, yang menyatakan bahwa:

“Bahwa sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah

mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan “atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa setelah diperhatikan yang menjadi dasar Eksepsi Tergugat tersebut sudah merupakan Pokok Perkara, yang mana nantinya hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo setelah mempelajari berkas-berkas dan juga saksi-saksi yang diajukan ke Persidangan, oleh karenanya Eksepsi Tergugat tersebut patut di Tolak, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan:

“Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi”, maka harus dinyatakan ditolak”

* 1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, Penggugat sangat berharap agar Majelis Hakim dapat tetap jernih melihat fakta perkara aquo sehingga tidak terkecoh oleh penilaian dalil-dalil eksepsi Tergugat yang tidak benar, ngawur dan asal ucap. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang telah mematahkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat, maka Eksepsi Tergugat dalam Jawaban tidak cukup alasan untuk dikabulkan, dan karenanya Eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

1. DALAM POKOK PERKARA
   1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis-mutandis, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara ini.
   2. Bahwa Penggugat menolak dan membantah semua dalil-dalil yang

disampaikan Tergugat dalam Jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui

*“Halaman 22 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

kebenarannya oleh Penggugat di dalam Replik ini. Dan, Penggugat tetap dengan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam Gugatan Penggugat semula.

* 1. Bahwa didalam Jawaban yang diajukan didalam persidangan (angka 2 sampai 6), Tergugat mengakui secara tegas terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, dan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 membeli rumah secara kredit yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dan, pengakuan Tergugat tersebut secara hukum merupakan bukti yang sempurna, pengertian Pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dijelaskan pada Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya. Bahwa dalam Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata, serta Pasal 174 HIR diatur syarat formil dalam mengajukan pengakuan agar dapat dikatakan sah sebagai alat bukti, yaitu pengakuan harus dikemukakan dimuka Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengakuan Tergugat didalam Jawaban mempunyai nilai sebagai alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 1927 KUH Perdata dan Pasal 175 HIR.
  2. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya angka 7, 8, 9 dan 10, karena hal tersebut sama sekali tidak benar, Tergugat hanya mengada-ada serta mencari-cari alasan untuk lari dari kewajibannya memberikan bagian Penggugat atas harta bersama yang dihasilkan selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat. Atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat menanggapinya sebagai berikut:

*“Halaman 23 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

* + 1. Bahwa sebagaimana yang Tergugat sampaikan pada angka 3 diatas, dalam Jawabannya Tergugat telah mengakui dengan tegas dan jelas bahwa pada tahun 2008 membeli rumah secara kredit yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Oleh karenanya pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna. Pengakuan tersebut dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian, diantaranya adalah:

**Republik**

* + - * daya mengikatnya, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang mengeluarkan/melakukan pengakuan.
      * nilai kekuatan pembuktianya sempurna bagi pihak yang telah melakukan pengakuan tersebut;
      * apabila pengakuan yang dikeluarkan merupakan pengakuan murni, maka kualitas nilai pembuktianya yang sempurna itu juga meliputi dalam kekuatan yang mengikat (bindende) dan menentukan (beslissende)

Dengan demikian, sudah terbukti secara syah bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;

* + 1. Perlu Penggugat jelaskan disini dimana memang sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dibeli secara kredit dalam jangka waktu 10 tahun sejak Juni 2008 sampai dengan Juni 2018, dengan uang muka yang totalnya sebesar Rp. 110.000.000,- (serratus sepuluh juta Rupiah) dengan menggunakan pinjaman uang dari orangtua Penggugat, yang pada saat itu kesepakatan Penggugat dan Tergugat dengan orangtua Penggugat adalah pinjaman tersebut baru bisa dikembalikan setelah 10 tahun yaitu pada tahun 2018, dan

*“Halaman 24 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Tergugat sendiri yang menyetujui usulan untuk dikenakan bunga 5% pertahun atas pinjaman tersebut, sehingga total yang harus dikembalikan kepada orangtua Penggugat menjadi Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta Rupiah).

* + 1. Bahwa memang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian pada Januari 2013. Dan, setelah perceraian memang kebanyakan cicilan rumah tiap bulannya dibayarkan Tergugat, namun Penggugat juga beberapa kali ikut membayar cicilan walaupun tidak sebanyak Penggugat, namun perlu dicatat disini sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat, seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk membayar cicilan rumah tersebut lebih banyak menggunakan uang dari Penghasilan Penggugat, dimana pada saat itu total pengeluaran perbulan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk dengan membayar cicilan rumah tersebut sebesar Rp. 10.655.000,-, (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu Rupiah). Pada saat itu penghasilan Penggugat perbulannya sebesar Rp 9.613.000,- (sembilan juta enam ratus tiga belas ribu Rupiah), sedangkan penghasilan Tergugat sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) yang itu pun dikurangi/diminta Tergugat untuk operasional Tergugat sebesar Rp 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) perbulan. Bahwa dari penjelasan tersebut dapat dilihat siapa yang lebih berperan lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang dalam hal ini adalah Penggugat yang notabene-nya adalah ibu Rumah Tangga;
    2. Bahwa selain hal tersebut diatas, mengapa setelah bercerai Penggugat tidak bisa lebih banyak andil dalam pembayaran cicilan rumah tersebut, dikarenakan Penggugat sebagai ibu harus berjuang sendiri dalam merawat, membesarkan, dan memenuhi seluruh kebutuhan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Wilhelmina Angeline Prawirasentana, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, sedangkan Tergugat sejak November 2011 tidak pernah lagi memberikan nafkah sepeser-pun untuk kebutuhan anak tersebut,

*“Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

sehingga Penggugatlah yang harus memenuhi semua kebutuhan anak, sedangkan Tergugat lepas tanggung jawab-nya sebagai seorang ayah yang seharusnya berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan/kebutuhan anak sebagaimana amanat Pasal 105 huruf (c.)Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Dalam hal terjadi perceraian :

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

jo. Pasal 41 (b) Undang-undang RI No. 1 tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

b. “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; ”

* + 1. Bahwa Penggugat mempertanyakan pernyataan Tergugat didalam Jawabannya yang menyatakan “ harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah Rp. 2.000.000,- + Rp. 108.000.000,- + Rp. 204.658.520,- sehingga totalnya Rp. 314.658.520,-,” karena perhitungan yang disampaikan Tergugat tersebut tentunya tidak ada dasar hukumnya, apalagi hal tersebut tidak memperhitungkan harga jual rumah tersebut pada saat ini, tidak ada dasar hukum yang menyatakan yang diperhitungkan sebagai harta bersama adalah uang yang dikeluarkan atau harga pembelian, karena tentunya harga jual tanah dan bangunan tentunya setiap tahunya terjadi perubahan/kenaikan yang signifikan. Bahwa pembagian harta bersama tentunya memperhitungkan harga jual tanah dan bangunan saat ini, karena tanah dan bangunan tersebut sejak dibeli sampai dengan saat ini belum pernah ada pembagiannya baik secara tertulis maupun lisan, sehingga tanah dan bangunan tersebu t tetap dinyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
    2. Bahwa mengenai sebidang sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Deni Candra (Tergugat), bukan dibeli pada tahun 2016 sebagaimana disampaikan Tergugat didalam

*“Halaman 26 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

jawabannya, namun tanah dan bangunan tersebut dibeli Tergugat dengan beberapa tahap pembayaran yang diduga dimulai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, dimana pada saat itu Tergugat sendiri yang mengirimkan email kepada Penggugat dengan memberitahukan bahwa Tergugat telah membeli tanah dan bangunan di Bojong Gede, Bogor, dengan memberikan informasi bahwa kenaikan harga rumah di Bojong Gede yang dibeli tersebut telah mencapai 300% dari harga perolehannya. Tentunya pencapaian 300% tersebut dapat diduga bahwa pembelian aset di Bojong Gede tersebut dilakukan sebelum tahun 2012, yaitu sekitar tahun 2011. Disamping itu Tergugat juga mengirimkan foto kwitansi-kwitansi pembayarannya yang jelas-jelas tertera tahun 2012 sebagai pembayaran tahap ke sekian, dimana tahun tersebut tentunya antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami-istri, oleh karenanya tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat; Sedangkan pernyataan Tergugat yang menyatakan tanah dan bangunan tersebut baru dibeli pada tahun 2016 perlu dipertanyakan, mungkin memang pada tahun tersebut Tergugat membeli lagi rumah disana, namun bukti-bukti pembelian seperti ajb tersebut digunakan seakan-akan sebagai pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor, untuk mengaburkan harta bersama tersebut. Dan, hal tersebut merupakan kelihaian Tergugat untuk lari dari kewajibannya membagi harta bersama kepada Penggugat. Mohon perhatian Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar tidak terkecoh dengan pernyataan-pernyataan Tergugat yang tidak benar.

* 1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah apa yang disampaikan Tergugat didalam jawabannya pada angka 11, 12, 13, dan 14, karena hal tersebut sama sekali tidak benar. Perlu Penggugat tegaskan kembali disini dimana memang sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang

*“Halaman 27 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Selatan, dibeli secara kredit dalam jangka waktu 10 tahun sejak Juni 2008 sampai dengan Juni 2018, dengan uang muka yang totalnya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah) dengan menggunakan pinjaman uang dari orangtua Penggugat, yang pada saat itu kesepakatan Penggugat dan Tergugat dengan orangtua Penggugat adalah pinjaman tersebut baru bisa dikembalikan setelah 10 tahun yaitu pada tahun 2018, dan Tergugat sendiri yang menyetujui usulan untuk dikenakan bunga 5% pertahun yang totalnya menjadi Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah). Angka 5% yg digunakan diambil dari rata-rata bunga deposito nasional, jika hutang seluruhnya menggunakan KPR Bank tentu akan dikenakan bunga yang lebih besar lagi, sekitar 10% atau 11% pertahun. Adapun syarat pencairan hutang KPR saat itu adalah adanya uang muka atau DP. Sehingga jika tidak ada DP/uang muka, tidak mungkin dapat membeli aset berupa tanah dan bangunan di BSD, Tangerang Selatan menggunakan hutang KPR di Bank. Bahwa setelah bercerai, setiap Tergugat menemui keluarga Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Wilhelmina Angeline Prawirasentana, orang tua Penggugat selalu menagih hutang DP KPR tersebut kepada Tergugat. Dan, atas pinjaman kepada orangtua Penggugat tersebut, Tergugat baru mengembalikannya dengan mentransfernya ke rekening Penggugat dengan 4 kali transfer yaitu pada tanggal 22 Juni 2018, 23 Juni 2018, 24 Juni 2018, dan 25 Juni 2018, yang total kesemuanya adalah Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta Rupiah).

Jadi perlu ditegaskan disini dimana uang yang Tergugat transfer/berikan sebesar Rp. 179.000.000,- (serratus tujuh puluh Sembilan juta Rupiah) adalah pengembalian pinjaman kepada orangtua Penggugat, bukan uang pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Jika memang Tergugat menyatakan uang Rp. 179.000.000,- (serratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) adalah bagian harta bersama untuk Penggugat, Penggugat meminta Tergugat meminta dibuktikan adanya perjanjian yang ditanda-tangani Penggugat dan Tergugat terkait hal tersebut, karena memang tidak pernah ada perjanjian baik secara lisan

*“Halaman 28 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

maupun tertulis antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta bersama;

* 1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas apa yang

disampaikan Tergugat dalam jawabannya angka 15 dan 16, karena hal tersebut tidak benar. Bahwa Penggugat tidak ada niat sedikit-pun untuk menguasai seluruh harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, justru selama ini Tergugatlah yang ingin menguasai semuanya dengan tidak mau membaginya kepada Penggugat. Dimana semua harta bersama dikuasai secara fisiknya oleh Tergugat, Tergugat yang menikmati dan tinggal dirumah yang merupakan harta bersama, sedangkan Penggugat dan anaknya tidak mempunyai tempat tinggal sendiri sehingga harus menumpang dirumah orangtua Penggugat;

Bahwa mengenai pengambilan sertifikat di Bank, hal tersebut sama sekali tidak ada paksaan sama sekali sebagaimana disebutkan Tergugat didalam jawabannya, Penggugat mengambil secara baik-baik di Bank, apalagi Penggugat tercatat sebagai Debitor KPR Bank Mandiri atas transaksi rumah tersebut, selain itu jelas dalam Sertifikat Hak Milik atas rumah tersebut tertera atas nama Penggugat juga, sehingga secara hukum jelas Penggugat berhak atas rumah tersebut;

Bahwa selama ini Penggugat menantikan janji Tergugat yang pada saat itu diucapkan oleh Tergugat sendiri bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan akan diperuntukkan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Wilhelmina Angeline Prawirasentana, namun sampai dengan saat ini tidak ada tanda-tanda Tergugat menepati janjinya dan justru terlihat ingin menguasai seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ini demi kepentingan anak Penggugat tersebut yang selama ini tinggal bersama Penggugat;

* 1. Bahwa selama ini Penggugat menunggu itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah pembagian harta bersama secara baik-baik,

*“Halaman 29 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

namun tidak pernah ada tanggapan yang baik dari Tergugat, dan disini terlihat justru Tergugatlah yang ingin menguasai seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat tanpa mau membaginya kepada Penggugat. Selama ini Tergugat hidup nyaman dan menikmati tinggal dirumah yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat tanpa memberikan uang sewa atas rumah tersebu t, sedangkan Penggugat dan anak Penggugat tidak dapat tinggal dirumah sendiri dan hanya bisa tinggal menumpang dirumah orangtua Penggugat, Tergugat sama sekali tidak kasihan terhadap anaknya dan hanya memikirkan dirinya sendiri;

Bahwa selain hal tersebut sejak Penggugat dan Tergugat bercerai sampai dengan saat ini, Tergugat sebagai seorang ayah tidak pernah memberikan biaya/nafkah untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat sehingga dalam hal ini Penggugatlah yang akhirnya mencukupi semua kebutuhan anak tersebut dari perawatan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mengingat kebutuhan anak kedepannya semakin besar sedangkan Tergugat sebagai seorang ayah tidak pernah mau memberikan nafkah untuk anaknya, maka Penggugat menuntut hak Penggugat atas pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat yang mana nantinya dapat Penggugat gunakan untuk kebutuhan anak bukan semata-mata untuk kebutuhan Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat menuntut pembagian harta bersama yang merupakan hak Penggugat bukanlah semata-mata untuk Penggugat, namun Penggugat melakukan ini demi kepentingan dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, yang sama sekali tidak diperdulikan Tergugat;

* 1. Bahwa sebagaimana yang Penggugat sampaikan pada angka 4.3. diatas didmana dalam kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga dalam hal pengumpulan atas harta bersama dan juga untuk kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang lebih berperan adalah Penggugat selaku istri dalam rumah tangga, dimana pada saat saat itu total pengeluaran perbulan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk dengan membayar cicilan rumah tersebut sebesar Rp. 10.655.000,-, (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu Rupiah) yang

*“Halaman 30 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

meliputi dari biaya transport dan operasional Tergugat, cicilan rumah BSD, biaya telepon seluler, biaya telepon rumah, biaya PAM, Biaya Listrik, gaji baby Sitter, keperluan seragam dan pribadi baby sitter (dibebankan oleh Yayasan kepada pengguna jasa), pampers dan susu formula bayi, Imunisasi Anak, belanja sembako dan toilettries (mandi, cuci), biaya aqua galon dan LPG, dan SPP sekolah adik tergugat. Pada saat itu penghasilan Penggugat perbulannya sebesar Rp 9.613.000,- (sembilan juta enam ratus tiga belas ribu Rupiah), sedangkan penghasilan Tergugat sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah). Sehingga, tidak adil jika dalam pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut menerapkan Pasal 97 KHI yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Pasal 97 KHI tersebut harus dipahami bahwa harta bersama dibagi 2 antara suami dan istri jika seluruh kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai dengan bercerai, semuanya ditanggung oleh suami (Tergugat) karena hal tersebut merupakan kewajibannya sebagaimana Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, disamping itu sesuai dengan substansi Alqur’an surat Annisa ayat 32.

Bahwa memang didalam ketentuan perundang-undangan tidak diatur secara rinci tentang pengaruh perolehan harta terhadap kepemilikan harta bersama, undang-undang hanya mengatur dalam ketentuan umum yaitu bahwa baik harta tersebut diperoleh oleh suami atau istri atau secara bersama-sama, maka jatuh sebagai harta bersama dan masing-masing pihak berhak atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut, namun hal tersebut adil diterapkan apabila dalam hal ini suami yang mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga dirumah yang tidak ringan dibanding tugas suaminya mencari nafkah, namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat juga berperan dalam mencari nafkah, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya selain Penggugat juga bertanggung jawab dalam mengelola dan mengurus rumah tangga, dalam hal ini Penggugat telah melakukan perannya sebagai multifungsi dalam pengadaan harta bersama yang selayaknya harus

*“Halaman 31 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

diperhitungkan. Dengan demikian sangat tidak adil. Karena, dalam perkara aquo mengenai pembagian harta bersama harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan situasi, tempat, serta kontribusi masing-masing pihak;

* 1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka harta yang dihasilkan Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan yaitu :
     1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan Luas Tanah 235 M2 ( dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 05280 atas nama Deni Candra (Tergugat) dan Sofi Roselinda (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Maryori Dewata, S.H., selaku PPAT Kabupaten Tangerang; dengan batas-batas sebagai berikut:
* Sebelah utara berbatasan dengan rumah No. 3 dan 4
* Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Hanjuang
* Sebelah timur berbatasan dengan Rumah No 31
* Sebelah barat berbatasan dengan rumah No. 33
  + 1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Deni Candra (Tergugat):

Ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, dan apabila harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, tidak dapat dibagi dalam bentuk natura dan tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama tersebut harus dijual lelang terlebih dahulu, dan hasil penjualan atas harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan 3/4 untuk Penggugat dan 1/4 untuk Tergugat.

*“Halaman 32 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

* 1. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka (illusoir), serta dikarenakan terdapat kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan, menjual secara sepihak dan tidak menyerahkan asset atau harta bersama tersebut diatas secara sukarela kepada Penggugat, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan meletakkan Sita Marital (Marital Beslag) terlebih dahulu atas seluruh harta bersama tersebut.
  2. Bahwa atas sikap Tergugat yang terkesan mengulur-ulur waktu dalam memberikan hak Penggugat atas harta bersama (Gono-gini), Tergugat juga patut dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari akibat kelalainnya dalam menjalankan putusan ini.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Konvensi tersebut di atas mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam Jawabannya Tergugat I mengajukan Gugatan Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat I dalam Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat dalam Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum dalam Jawaban ini.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya angka 19 dan 20, karena hal tersebut sama sekali tidak benar. Bahwa sebagaimana yang Tergugat Rekonvensi sampaikan pada bagian Konvensi diatas dimana uang yang Penggugat Rekonvensi transfer kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) adalah pengembalian pinjaman kepada orangtua Tergugat

*“Halaman 33 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Rekonvensi, bukan uang pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Perlu Tergugat Rekonvensi tegaskan kembali disini dimana memang

sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1 -1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dibeli secara kredit dalam jangka waktu 10 tahun sejak Juni 2008 sampai dengan Juni 2018, dengan uang muka yang totalnya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah) dengan menggunakan pinjaman uang dari orangtua Tergugat Rekonvensi, yang pada saat itu kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan orangtua Tergugat Rekonvensi adalah pinjaman tersebut baru bisa dikembalikan setelah 10 tahun yaitu pada tahun 2018, dan Penggugat Rekonvensi sendiri yang menyetujui usulan untuk dikenakan bunga 5% pertahun atas dana pinjaman untuk Uang Muka/DP Rumah tersebut, sehingga total yang harus dikembalikan ke orangtua Tergugat Rekonvensi menjadi Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah).

Dan, atas pinjaman kepada orangtua Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi baru mengembalikannya dengan mentransfernya melalui rekening Tergugat Rekonvensi dengan 4 kali transfer yaitu pada tanggal 22 Juni 2018, 23 Juni 2018, 24 Juni 2018, dan 25 Juni 2018, yang total kesemuanya adalah Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah), dan atas pembayaran tersebut-pun Tergugat Rekonvensi sudah menyerahkannya kepada orangtua Tergugat Rekonvensi;

Jika memang Penggugat Rekonvensi menyatakan uang Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) adalah bagian harta bersama untuk Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi meminta dibuktikan adanya perjanjian yang ditanda-tangani Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait hal tersebut, karena memang tidak pernah ada perjanjian baik secara lisan maupun tertulis antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai pembagian harta bersama;

*“Halaman 34 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

1. Bahwa dali-dalil Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya adalah merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan, dan dengan ini sesuai dengan azas hukum “siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan”, Tergugat Rekonvensi meminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti kebenaran dan sama sekali tidak berdasarkan dan berlandaskan apapun, maka tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Maka: Berdasarkan sanggahan -sanggahan, tanggapan-tanggapan dan uraian-uraian yang dipaparkan di dalam Replik ini, maka Penggugat dengan ini mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

1. DALAM POKOK PERKARA
   1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
   2. Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
      1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan

permanen yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3/No 32, RT. 10, RW. 01 BSD City Sektor 1-1, Griya Loka Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan Luas Tanah 235 M2 ( dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 05280 atas nama Deni Candra (Tergugat) dan Sofi Roselinda (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Maryori

*“Halaman 35 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Dewata, S.H., selaku PPAT Kabupaten Tangerang; dengan batas-batas sebagai berikut:

* Sebelah utara berbatasan dengan rumah No. 3 dan 4
* Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Hanjuang
* Sebelah timur berbatasan dengan Rumah No. 31
* Sebelah barat berbatasan dengan rumah No. 33
  + 1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Deni Candra (Tergugat):

Merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat.

* 1. Menyatakan bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka Penggugat berhak untuk mendapakan 3/4 (tigaperempat) bagian dan Tergugat mendapatkan 1/4 (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum poin 2 (2.1. dan 2.2.) diatas.
  2. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, tigaperempat ( 3/4) bagian dari harta bersama, sebagaimana tersebut pada poin 2 petitum diatas dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual lelang, dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat.
  3. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang telah diletakkan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada petitum poin 2 diatas.
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari akibat kelalainnya dalam menjalankan putusan ini.

*“Halaman 36 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

DALAM REKONVENSI

* Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

* Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI

1. Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Duplik ini, maka TERGUGAT memohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam jawaban terdahulu secara mutatis mutandis dianggap telah tercantum dan terurai pula dalam Duplik ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain;
2. Bahwa TERGUGAT pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil - dalil Jawaban TERGUGAT dan dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil - dalil PENGGUGAT sebagaimana dalam Replik PENGGUGAT, kecuali hal - hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa TERGUGAT KONVENSI tetap berpegang teguh pada dalil - dalil TERGUGAT yang diajukan pada Jawaban TERGUGAT KONVENSI dan menolak serta menyangkal seluruh bantahan Eksepsi dalam Replik PENGGUGAT KONVENSI kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Duplik ini;
2. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Posita dan Petitum Gugatannya yang meminta ¾ (tiga perempat) dari Objek Sengketa, senyatanya merupakan Petitum Gugatan PENGGUGAT tersebut sangat tidak berdasar dan tidak

*“Halaman 37 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

beralasan hukum. Mengingat pembagian harta gono – gini diperuntukan paling besar adalah seperdua dari harta bersama. Hal tersebut sebagaimana pula telah diatur secara tegas dan rinci dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Janda atau duda cerai masing - masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Juncto

Ketentuan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meyebutkan:

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sehingga sangat jelas bahwa dalil PENGGUGAT yang meminta ¾ bagian dari harta bersama (gono gini) adalah tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga layak untuk tidak dikabulkan atau gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan Petitum PENGGUGAT terkait dengan aturan pembagian harta gono – gini yang tidak berdasar pada aturan hukum tersebutlah, tentunya telah menimbulkan ketidakjelasan atas dasar hukum Petitum Gugatan. Hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh salah satu ahli hukum yakni M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul ”Beberapa Permasalahan Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta : Yayasan Al – Hikam, 1994)”, menyatakan adalah sebagai berikut:

”Obscuur Libel yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau kabur. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh :

1. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
2. Tidak jelas objek yang dipersengketakan;

*“Halaman 38 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

1. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing - masing berdiri sendiri;
2. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;
3. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono.

Pendapat Ahli M. Yahya Harahap tersebut diperkuat oleh pendapat ahli Abdul Manan dalam bukunya ” Penerapan Hukum” menyatakan adalah sebagai berikut :

” Dasar hukum gugatan atau posita atau fundamentum petendi, yakni dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dapat terjadi jika dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah atau tidak ada. Karena dasar hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan yang telah diakui, ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.”

Penggugat pun sebenarnya memahami bahwa hak masing-masing pihak dalam pembagian harta bersama (gono gini) hanyalah 50 : 50, hal tersebut termuat dalam Replik PENGGUGAT halaman 9 alinea 2 point 8 sebagai berikut :

“………….. Bahwa undang - undang mengatur kepemilikan harta bersama, baik harta tersebut diperoleh oleh suami atau istri atau secara bersama-sama, maka jatuh sebagai harta bersama dan masing-masing pihak berhak atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut”.

Sehingga sangat jelas bahwa dalil - dalil PENGGUGAT hanya retorika dan permainan kata-kata yang tidak berdasar menurut hukum, dan setelah mencermati jawaban Eksepsi PENGGUGAT senyatanya tidak mampu membantah dalil - dalil Eksepsi Jawaban TERGUGAT serta jawaban Eksepsi PENGGUGAT tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga layak untuk tidak dikabulkan atau gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

*“Halaman 39 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

1. Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Duplik ini, maka TERGUGAT mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam jawaban terdahulu secara mutatis mutandis dianggap telah tercantum dan terurai pula dalam Duplik ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain;
2. Bahwa TERGUGAT pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil - dalil Jawaban TERGUGAT dan dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil - dalil PENGGUGAT sebagaimana dalam Replik PENGGUGAT, kecuali hal - hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa setelah membaca dan memahami dengan cermat Replik PENGGUGAT sebagaimana yang dituangkan dalam point angka 4 halaman 3 – 6, yang pada pokoknya menyampaikan objek perkara berupa yang terletak di Jalan Hangjuang Blok J3/ No 32, RT 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa / Kelurahan Rawabuntu , Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan adalah harta bersama (gono gini) karena diperoleh selama perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Bahwa atas poin 3 (tiga) tersebut diatas, perlu TERGUGAT tegaskan, jika

senyatanya PENGGUGAT telah menggugat cerai TERGUGAT dan telah diputus secara Verstek dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisjde) pada tanggal 18 Desember 2012, dimana sejak bulan Januari 2013 hingga lunasnya Kredit Pemilikan Rumah pada bulan Mei 2018, TERGUGAT lah yang melakukan pembayaran cicilan Kredit Pemilikan Rumah. Perlu diketahui Bahwa saat pelunasan pembelian Objek Sengketa, PENGGUGAT bersedia untuk hadir dan datang untuk mengambil Sertifikat Hak Milik tersebut apabila TERGUGAT memberikan uang sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada PENGGUGAT, yang kemudian oleh TERGUGAT telah diberikan dengan cara transfer dari rekening bank mandiri TERGUGAT nomor : 1650081110000 atas nama Deni Candra ke rekening bank mandiri nomor : 1360003042535 atas nama PENGGUGAT rincian sebagai berikut :

*“Halaman 40 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

* Melalui transfer bank mandiri pada tanggal 22 Juni 2018 dari rekening TERGUGAT nomor : 1650081110000 atas nama Deni Candra ke rekening bank mandiri nomor : 1360003042535 atas nama PENGGUGAT sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
* Melalui transfer bank mandiri pada tanggal 23 Juni 2018 dari rekening TERGUGAT nomor : 1650081110000 atas nama Deni Candra ke rekening bank mandiri nomor : 1360003042535 atas nama PENGGUGAT sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
* Melalui transfer bank mandiri pada tanggal 24 Juni 2018 dari rekening TERGUGAT nomor : 1650081110000 atas nama Deni Candra ke rekening bank mandiri nomor : 1360003042535 atas nama PENGGUGAT sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
* Melalui transfer bank mandiri pada tanggal 25 Juni 2018 dari rekening TERGUGAT nomor : 1650081110000 atas nama Deni Candra ke rekening bank mandiri nomor : 1360003042535 atas nama PENGGUGAT sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Sehingga jelas dan terang benderang bahwa sebagaian besar bahkan hampir keseluruhan angsuran Kredit atas Objek Perkara yang terletak di Jalan Hangjuang Blok J3/ No 32, RT 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa / Kelurahan Rawabuntu , Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;

1. Bahwa TERGUGAT perlu jelaskan, atas dalil Replik PENGGUGAT pada poin 4.2 halaman 4 sangat mengada - ada, sehingga kami mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan uang tersebut adalah uang pinjaman dari orang tua PENGGUGAT dan apa dasarnya TERGUGAT menyetujui memberikan bunga 5% (lima per seratus), karena TERGUGAT mengabulkan permintaan PENGGUGAT atas uang sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) hanya semata - mata untuk mengambil Sertifikat Hak Milik atas Objek Perkara, yang senyatanya Sertifikat Hak Milik tersebut setelah diserahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT, bahkan secara sepihak dan arogan PENGGUGAT menguasai Sertifikat Hak Milik atas Objek Perkara yang

*“Halaman 41 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

terletak di Jalan Hangjuang Blok J3/ No 32, RT 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa / Kelurahan Rawabuntu , Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan tersebut. Dengan demikian jelas, bahwa oleh karena PENGGUGAT sudah menerima uang sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), sehingga hak pembagian atas harta bersama yang menjadi hak PENGGUGAT adalah sebesar Rp.157.329.260,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan dua ratus enam puluh rupiah), serta PENGGUGAT telah menerima kelebihan pembagian atas harta bersama sebesar Rp.21.670.260,- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah), dan oleh karena itu PENGGUGAT tidak berhak lagi atas harta bersama yang dibeli saat PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terikat dalam ikatan perkawinan;

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam Replik PENGGUGAT pada point 4.3 halaman 4 adalah tidak benar sama sekali dan hal tersebut senyatanya adalah upaya PENGGUGAT untuk membelokkan fakta, memutar balikkan fakta atau cenderung melakukan akrobat hukum untuk menyesatkan hakim dengan cara mencoba mengaburkan kronologi pembelian sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan yang terletak di Jalan Hanju ang Blok J3

/ No. 32 RT. 10 / RW. 01, BSD City Sektor 1 – 1 Griya Loka, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan seolah - olah pembayarannya lebih menggunakan uang milik PENGGUGAT. Menyatakan bahwa seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk membayar cicilan rumah tersebut lebih banyak menggunakan uang dari Penghasilan Penggugat dengan total pengeluaran sebesar Rp.10.655.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.

Faktanya ditinjau dari penghasilan PENGGUGAT yang ketika itu hanya sebagai pegawai BUMN di BPJS Ketenagakerjaan (d/a PT Jamsostek) dengan jabatan Verifikator Akutansi Keuangan Pusat 2 dengan pangkat Golongan 4b sebesar Rp.3.493.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) pada bulan Februari tahun 2008, sedangkan gaji pada bulan Februari 2009 sebesar Rp. 3.923.694,- (tiga juta sembilan ratus dua

*“Halaman 42 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) bahkan sekitar bulan April 2010 gaji PENGGUGAT masih sebesar Rp.5.212.721,- (lima juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah). sedangkan gaji TERGUGAT pada tanggal 1 September 2010 saat bekerja di PT Supraboga Lestari adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian TERGUGAT pindah kerja di PT Lotte Shoping Indonesia pada tanggal 25 Juli 2011 dengan gaji Rp.12.979.332,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), 03 September 2012 TERGUGAT bekerja di PT Lion Superindo dengan gaji sebesar Rp.12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga jelas PENGGUGAT dalam dalil Repliknya sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan dan beralasan secara hukum;

1. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan selama masa perkawinan berlangsung,

PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membeli sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No.

32 RT. 10 / RW. 01, BSD City Sektor 1 – 1 Griya Loka, Kelurahan

Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Namun pembelian atas sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan tersebut dibeli dengan cara Kredit Pemilikan Rumah melalui Bank Mandiri selama 10 tahun yang dimulai dari Juni 2008 sampai dengan lunas pada Mei 2018 dengan Tanda Jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Uang Muka sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp.3.721.064,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh empat rupiah) tiap bulan. Pembayaran angsuran tercatat atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Bank Mandiri dengan sistem Auto Debet dari no rekening 128-00-0600344-3 milik bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, kemudian setelah putusnya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT akibat perceraian berdasarkan gugatan cerai PENGGUGAT pada Pengadilan Agama Sleman dengan no register : 561/Pdt.G/2012/PA.Smn tertanggal 19 April 2012 dan telah di putus oleh Pengadilan Agama Sleman secara Verstek pada tanggal

*“Halaman 43 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

18 Desember 2012, TERGUGAT lah yang telah melakukan pembayaran angsuran Objek Perkara tersebut hingga lunas pada bulan Juni 2018.

Hal ini juga diperkuat dan diakui sendiri oleh PENGGUGAT pada point 4.4

halaman 5, bahwa PENGGUGAT tidak andil dalam pembayaran cicilan Objek Perkara tersebut setelah putusnya ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT akibat perceraian. Sehingga tidak terbantahkan lagi bahwa pembayaran atas cicilan rumah Objek Perkara perkara a quo selama periode Juni 2008 – Desember 2012 (saat masih terikat dalam ikatan perkawinan) dengan rincian :

* Tanda Jadi atas pembelian rumah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
* Uang Muka sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
* Angsuran atas Kredit Pemilikan Rumah melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 3.721.064,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh empat rupiah) x 55 bulan yang terhitung mulai bulan Juni 2008 hingga Putusan Cerai Desember 2012 sebesar Rp.204.658.520,- (dua ratus empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) atau setara 45% (empat puluh lima per seratus) adalah merupakan harta bersama (gono gini)

Sehingga total keseluruhan adalah Rp. 2.000.000,- + Rp. 108.000.000,- + Rp. 204.658.520,- = Rp. 314.658.520,- (tiga ratus empat belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) Dan terhadap angsuran bulan Januari 2013 hingga Juni 2018, karena dilakukan pembayaran angsurannya setelah perceraian yang apabila dihitung nilainya menjadi sebesar Rp. 3.721.064,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh empat rupiah) x 65 bulan yang terhitung mulai bulan Januari 2013 hingga lunas pada bulan Juni 2018 sebesar Rp. 241.869.160,- (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) atau setara dengan 55% (lima puluh lima per seratus) adalah harta milik TERGUGAT dan bukan merupakan harta bersama (gono gini), Oleh karenanya yang merupakan harta bersama (gono gini) adalah sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) yaitu

*“Halaman 44 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

sebesar Rp. 204.658.520,- (dua ratus empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang seharusnya dibagi 2 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ditambah dengan uang muka sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 314.658.520,- (tiga ratus empat belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan TERGUGAT bersedia secara sukarela untuk membagi HARTA BERSAMA tersebut masing - masing mendapat bagian 50% atau sebesar Rp. 157.329.260,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah);

1. Bahwa dalil Replik PENGGUGAT pada point 4.6 halaman 5 hingga 6

sangat mengada - ada, yang menjelaskan apabila Objek Perkara berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor telah mulai dibeli pada tahun 2011 adalah suatu dalil yang tidak berdasar dan beralasan secara hukum. Walaupun memang benar TERGUGAT pernah mengirimkan surat elektronik berupa kuitansi pambelian tanah yang diatasnya terdapat bangunan yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede kepada PENGGUGAT. Tindakan tersebut semata – mata hanya dijadikan alasan TERGUGAT untuk membujuk PENGGUGAT agar mau kembali ke rumah dan hidup bersama lagi. Sehingga Fakta Hukum yang sebenarnya terjadi Objek Perkara yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor tersebut, baru dibeli oleh TERGUGAT pada tahun 2016 atau setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi terikat dalam hubungan suami istri. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan pada Akta Notaril berupa Akta Jual Beli Nomor : 2794/2016 yang dibuat Niken Larasati, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah kerja Kabupaten Bogor berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 25 – IX – 2001 tanggal 31 Desember 2001.

Sehingga dengan terang dan jelas jika Objek Perkara tanah dan bangunan yang diatasnya terdapat bangunan yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, senyatanya adalah merupakan harta sah milik

*“Halaman 45 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

TERGUGAT, bukan merupakan harta gono – gini atau harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Terlebih dengan adanya Akta Notaris atas proses pembelian Objek Perkara di tanah dan bangunan yang diatasnya terdapat bangunan yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede oleh TERGUGAT, tersebut senyatanya telah didasarkan pula pada ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga memiliki kekuatan hukum terkuat dan turut mengesampingkan bukti email PENGGUGAT yang senyatanya tidak berdasar dan beralasan hukum tersebut.

1. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas dalil Replik PENGGUGAT pada point 5 halaman 6 yang menyatakan bahwa uang muka untuk membeli Objek perkara tersebut didapat dari meminjam uang milik orang tua PENGGUGAT, maka atas hal tersebut TERGUGAT mensomir kepada PENGGUGAT untuk membuktikan memang benar uang tersebut didapat dari meminjam uang kepada orang tua PENGGUGAT sebagai uang muka pembelian Objek Perkara. karena setahu TERGUGAT uang tersebut didapat dari hasil mengumpulkan uang bersama dengan menyisihkan sedikit penghasilan TERGUGAT, hal ini menjadi sangat tidak masuk akal jika melihat gaji TERGUGAT pada tanggal 1 September 2010 saat bekerja di PT Supraboga Lestari adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian TERGUGAT pindah kerja di PT Lotte Shoping Indonesia pada tanggal 25 Juli 2011 dengan gaji Rp. 12.979.332,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dan kemudian pada 03 September 2012 TERGUGAT bekerja di PT Lion Superindo dengan gaji sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) apabila meminjam uang untuk uang muka kepemilikan rumah. Seandainya memang uang muka sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut memang dipinjam dari orang tua PENGGUGAT, sangat tidak masuk akal bahwa orang tua PENGGUGAT meminta bunga sebesar 5% (lima per seratus) tiap tahunnya, sehingga patut dipertanyakan kelebihan transfer TERGUGAT kepada PENGGUGAT

*“Halaman 46 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), seharusnya merupakan hutang bersama juga;

1. Bahwa menanggapi Replik PENGGUGAT pada point 6 dan 7 halaman 7 –

8, jelas sangat mengada-ada, perlu diketahui bahwa senyatanya PENGGUGAT lah yang telah pergi meninggalkan rumah yang telah ditiempati bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32 RT. 10 / RW. 01, BSD City Sektor 1 – 1 Griya Loka, Desa/Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan selama 3 tahun, yaitu dari Juni 2008 hingga kemudian pergi meninggalkan rumah tanpa pamit sejak bulan September 2011 dengan membawa anak semata wayangnya, hal ini baru diketahui TERGUGAT saat TERGUGAT pulang dari kerja mendapati rumah dalam keadaan kosong. Pada saat mendapati rumah dalam keadaan kosong, TERGUGAT sangat terpukul dan bingung serta tidak tahu harus berbuat apa, karena semua gaji TERGUGAT diberikan kepada PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT tidak bisa melakukan apa-apa untuk mencari keberadaan PENGGUGAT dan anak semata wayang nya, hingga kemudian TERGUGAT mencari pinjaman uang untuk mencari keberadaan PENGGUGAT dan anak semata wayangnya ke rumah orang tua PENGGUGAT di Jogya, namun upaya TERGUGAT mendatangi rumah orang tua PENGGUGAT tidak membuahkan hasil, orang tua PENGGUGAT tidak mempertemukan TERGUGAT dengan PENGGUGAT maupun anak semata wayangnya, bahkan TERGUGAT tidak bisa menghubungi PENGGUGAT karena sejak pergi meninggalkan rumah, nomor telepon seluler PENGGUGAT tidak bisa dihubungi, sehingga TERGUGAT sama sekali tidak mengetahui keberadaan PENGGUGAT dan anak semata wayangnya serta sama sekali tidak bisa menghubungi PENGGUGAT. Hingga kemudian TERGUGAT mengirim surat elektronik (email) kepada PENGGUGAT untuk mengetahui keberadaan PENGGUGAT dan anak semata wayangnya, namun PENGGUGAT tidak memberitahukan nomor telepon selulernya maupun keberadaan PENGGUGAT bersama dengan anak semata wayangnya, hingga perkawinan antara PENGGUGAT dan

*“Halaman 47 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

TERGUGAT putus akibat perceraian berdasarkan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 18 Desember 2012, TERGUGAT tidak pernah mengetahui keberadaan PENGGUGAT dan anak semata wayangnya. TERGUGAT hanya bisa berkomunikasi dengan PENGGUGAT melalui surat elektronik (email) saja;

Sehingga sangat jelas dan terang benderang, PENGGUGAT ingin mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi, bahwa senyatanya setelah semua angsuran tersebut lunas dan Sertifikat Hak Milik Objek Perkara tersebut diserahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan secara arogan PENGGUGAT membawa Sertifikat Hak Milik atas Objek Perkara tersebut hingga kemudian menggugat harta bersama (gono gini), hal ini jelas terlihat bahwa betapa ingin menguasai Objek Perkara yang senyatanya hanya sebagian saja yang menjadi harta bersama (gono gini), bahkan TERGUGAT tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak semata wayangnya, TERGUGAT harus mengirimkan surat elektronik (email) hingga berpuluh-puluh kali hanya untuk mendapatkan photo sang buah hati ataupun bertemu dengan anak semata wayangnya;

Susahnya bertemu dengan anak semata wayangnya dan ditutupnya akses

TERGUGAT untuk menemui anak semata wayangnya bertentangan dengan Undang-undang No.. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama Pasal 4, yaitu :

“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Sehingga dari Pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa menghalangi seorang anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua kandungnya seperti tidak diperbolehkan bertemu dengan TERGUGAT selaku ayah kandungnya yang telah bercerai dengan PENGGUGAT merupakan ben tuk tindak kekerasan terhadap anak selama ayah kandungnya memiliki itikad baik dan perlakuan yang baik terhadap kepentingan anak;

1. Bahwa menanggapi Replik PENGGUGAT point 8 halaman 8 – 9 yang menyatakan bahwa seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk membayar

*“Halaman 48 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

cicilan rumah tersebut lebih banyak menggunakan uang dari Penghasilan Penggugat dengan total pengeluaran sebesar Rp.10.655.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, jelas sangat tidak masuk akal, padahal faktanya ditinjau dari penghasilan PENGGUGAT yang ketika itu hanya sebagai pegawai BUMN dengan jabatan Verifikator Akutansi Keuangan Pusat 2 dengan pangkat Golongan 4b sebesar Rp. 3.493.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) pada bulan Februari tahun 2008, sedangkan gaji pada bulan Februari 2009 sebesar Rp. 3.923.694 (tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), dan bulan April 2010 sebesar Rp. 5.212.721,- (lima juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus du a puluh satu rupiah), sedangkan gaji TERGUGAT pada tanggal 1 September 2010 saat bekerja di PT Supraboga Lestari adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian TERGUGAT pindah kerja di PT Lotte Shoping Indonesia pada tanggal 25 Juli 2011 dengan gaji Rp. 12.979.332,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dan kemudian pada 03 September 2012 TERGUGAT bekerja di PT Lion Superindo dengan gaji sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga jelas bahwa PENGGUGAT dalam dalil Repliknya sangat mengada-ada dan ngawur, jika merujuk pada gaji PENGGUGAT maupun gaji TERGUGAT, bahwa mungkin benar pengeluaran tiap bulannya adalah sebesar Rp. 10.655.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), akan tetapi pengeluaran sebesar Rp. 10.655.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) diperoleh dari penghasilan Tergugat;

Sehingga sangat berdasar dan beralasan harta bersama yang dimiliki oleh

PENGGUGAT dan TERGUGAT saat masih terikat dalam ikatan perkawinan adalah sebesar Rp. 314.658.520,- (tiga ratus empat belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga sudah jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang berbunyi :

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

*“Halaman 49 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sehingga, apabila merujuk pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat kita hitung bahwa total harta bersama yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUUGAT saat masih terikat dalam perkawinan adalah sebesar Rp. 314.658.520,- : 2 = Rp. 157.329.260,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan dua ratus enam puluh rupiah), sehingga hak PENGGUGAT yang bisa diperoleh adalah sebesar Rp. 157.329.260,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan dua ratus enam puluh rupiah);
3. Bahwa untuk dalil-dalil selain dan selebihnya yang tidak termasuk

dipersengketakan dan dimintakan dalam gugatan harta bersama (gono-gini) TERGUGAT tidak akan menanggapinya, terlebih terhadap gugatan a quo jelas nampak menunjukkan bahwa PENGGUGAT bersyahwat hanya ingin menguasai dan memiliki semua objek a quo yang senyatanya PENGGUGAT tidak mempunya hak atas Objek Sengketa tersebut, karena PENGGUGAT telah mendapatkan uang sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan telah diberikan oleh TERGUGAT secara transfer;

1. Bahwa jelas, PENGGUGAT sangat ingin menguasai objek a quo yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten. Hal ini terlihat saat telah terjadi pelunasan dan pengambilan Sertifikat Hak Milik tersebut, PENGGUGAT secara paksa meminta, menyimpan dan menguasai serta tidak memberikan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada TERGUGAT dengan alasan yang terlalu dibuat-buat dan mengada-ada;

*“Halaman 50 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan Objek Sengketa a quo bukan merupakah harta bersama (gono gini), sehingga PENGGUGAT tidak berhak untuk mendapat bagian ½ (setengah) dari hasil penjualan rumah sengketa a quo;
2. Bahwa Objek Sengketa bukan merupakan harta gono gini, maka permohonan sita marital (Marital Beslag) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak beralasan secara hukum dikabulkan sehingga layak ditolak / tidak diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalan Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi;
2. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI sudah menerima uang sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), sedangkan seharusnya hak pembagian atas harta bersama yang menjadi hak REKONVENSI adalah sebesar Rp.157.329.260,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan dua ratus enam puluh rupiah), maka TERGUGAT REKONVENSI telah menerima kelebihan pembagian atas harta bersama sebesar Rp. 21.670.260,- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah), dan oleh karena itu TERGUGAT REKONVENSI tidak berhak lagi atas harta bersama yang dibeli saat PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI masih terikat dalam ikatan perkawinan;
3. Bahwa setelah terjadinya pelunasan atas pembelian Objek Perkara yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten dengan cara angsuran di Bank Mandiri, Sertifikat Hak Milik Nomor : 05280 atas nama Deni Candra (TERGUGAT) dan Sofi Roselinda (PENGGUGAT), berdasarkan Akta Jual Beli No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Maryori Dewata, S.H., selaku PPAT Kabupaten Tangerang diperoleh dengan cara Kredit Pemilikan Rumah melalui Bank Mandiri dikuasai sepenuhnya oleh TERGUGAT REKONVENSI, sehingga sangat tidak berdasar dan beralasan

*“Halaman 51 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

TERGUGAT REKONVENSI menguasai Sertifikat Hak Milik tersebut, karena senyatanya TERGUGAT REKONVENSI telah menerima uang sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta) dimana jumlah tersebut telah melebihi ½ (setengah) dari harta bersama dalam gugatan a quo yaitu Rp. 157.329.260,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah);

1. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT REKONVENSI bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).

Berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan di atas, sampailah TERGUGAT pada petitum yang memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara a quo demi Ketuhan yang Maha Esa agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI

* Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
* Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang berupa :

Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan yang terletak di jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1 -1 Griya Loka, Desa/Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan luas tanah 235 M2 (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05280 atas nama Deni Candra (TERGUGAT) dan Sofi Roselinda (PENGGUGAT), berdasarkan Akta Jual Beli No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Maryori Dewata, S.H., selaku PPAT Kabupaten Tangerang;

*“Halaman 52 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bohong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Deni Candra (TERGUGAT);

Adalah harta milik TERGUGAT dan bukan harta bersama (gono-gini).

1. Menetapkan bahwa PENGGUGAT tidak berhak atas ½ dari harta asal tersebut diatas;
2. Menolak Sita Marital (Marital Beslag) yang diajukan PENGGUGAT atas

Objek Sengketa; DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan harta bersama (gono gini) antara PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI adalah sebesar Rp. 314.658.520,- (tiga ratus empat belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).
2. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI telah membayar harta bersama (gono gini) jatah TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan dan balik

nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 05280 atas nama Deni Candra (TERGUGAT) dan Sofi Roselinda (PENGGUGAT), berdasarkan Akta Jual Beli No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Maryori Dewata, S.H., selaku PPAT Kabupaten Tangerang kepada PENGGUGAT REKONVENSI;

1. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk mengembalikan sisa uang yang diberikan kepada TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 21.670.740,- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT REKONVENSI lalai dalam melaksanakan Putusan ini;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara

ini.

*“Halaman 53 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk memperkuat dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat dan saksi-saksi

1. Surat :
   1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 340407520577005 atas nama Sofi Roselinda, S.E., MM yang berdomisili di Jl Rajawali II No 21 Manukan RT 08/RW05, Kel Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti P-1);
   2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 561/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 18 Desember 2012, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti P.2);
   3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 106/AC/2013/PA.Smn. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti P.3);
   4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 5738 U/2010 atas nama Wilhelmina Angeline Prawirasentana yang lahir di Tangerang pada tanggal

22 Februari 2010 dan tanpa aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti P-4);

* 1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 05280 atas nama Deni Candra (Tergugat) dan Sofi Roselinda (Penggugat) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti P-5);
  2. Fotokopi Akta Jual No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti P-6);
  3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 10466/2008 dan telah dicocokkan

dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti P-7);

* 1. Fotokopi Surat dari Bank Mandiri Perihal Bantuan Peroyaan Hak Tanggungan tertanggal 06 Juli 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti P-8);

*“Halaman 54 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

* 1. Fotokopi Surat Pernyataan Lunas Kredit KPR Secondary a.n. Sofi Roselinda dari Bank Mandiri tanggal 06 Juli 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti P-9);
  2. Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap a.n. Sofi Roselinda (Penggugat) dan tanpa aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti P-10);
  3. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1360004057607 atas nama Sofi Roselinda (Penggugat), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen *(Bukti P-11);*
  4. Fotokopi Rincian Biaya Pengeluaran sebelum perceraian Penggugat dan Tergugat dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti P-12);
  5. Fotokopi print out Email percakapan dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 14 Mei 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti P-13);
  6. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1550100068280 atas nama Sofi Roselinda (Penggugat) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti P-14);
  7. Fotokopi print out Email percakapan dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 25 Juni 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti P-15);
  8. Fotokopi print out Email percakapan dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 26 April 2013 dan 10 Februari 2013 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti P-16);
  9. Foto Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Wilhelmina Angeline Prawirasentana bermeterai cukup(Bukti P-17);
  10. Fotokopi Surat Pernyataan diatas meterai atas nama Hj. Utary S. Sofyan berkenaan dengan pinjaman uang muka pembelian rumah di Jl hanjuang BCD City Serpong, Tangerang Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (bukti P.18);

*“Halaman 55 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

* 1. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Sofi Roselinda (Penggugat) dengan Nomor Rekening 1360003042535 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (bukti P.19);

1. Saksi-saksi:
   1. Teezar Faradian bin Dadde Rahadi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Sumur Komp. Sandang Blok 0/8 Rt. 011 Rw. 017, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
      * Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
      * Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat dan Tergugat;
      * Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2006;
      * Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Januari Tahun 2013;
      * Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang dikenal dan terletak di Jl. Hanjuang Blok J3/Nomor 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1, Griya Loka, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
      * Bahwa setahu saksi Tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli pada Tahun 2008;
      * Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekarang ini ditempati Tergugat
      * Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan tersebut dibeli secara kredit;
      * Bahwa saksi melihat langsung transaksi pembelian tanah dan bangunan tersebut, waktu mau bayar uang muka uangnya dari hasil pinjaman Penggugat dan Tergugat kepada ibu Penggugat;
      * Bahwa saksi tidak mengetahui waktu penyerahan uangnya, setahu saksi ibu Penggugat menjual mobil kemudian hasil penjualan mobil sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dipinjamkan kepada Penggugat untuk pembayaran uang muka rumah tersebut;

*“Halaman 56 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

* + - Bahwa saksi pernah melihat sendiri tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Hanjuang Blok J3/Nomor 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1, Griya Loka, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
    - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, pembayaran cicilan rumah tersebut uangnya dari Penggugat, yang membayarkan ke Bank adalah Tergugat;
    - Bahwa saksi mendengar Tergugat sudah mengembalikan uang pinjaman kepada Ibu Penggugat dengan bunga 5% sudah dibayar sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
    - Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan rumah tersebut sudah lunas;
    - Bahwa setahu saksi, menurut cerita Penggugat ada harta gono gini yang lain berupa rumah baru di perumahan di daerah Bojong Gede, Bogor, akan tetapi saksi tidak mengetahuinya secara jelasnya;
    - Bahwa mengenai tahunnya saksi tidak mengetahui
    - Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, penghasilan Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
    - Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tinggal bersama Penggugat, selama ini yang membiayai segala sesuatu keperluan anak adalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak melalui Penggugat;
    - Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat menemui anaknya, justru Tergugat sendiri yang tidak pernah berusaha menemui anaknya;
  1. Linda Astuti binti A. Saninur, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kp. Sumur Komp. Sandang Nlok 0/8 Rt. 011 Rw. 017, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
     + Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
     + Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;

*“Halaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

* + - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2006;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Januari Tahun 2013;
    - Bahwa saksi, mengetahui selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan, saat ini anak tinggal bersama Penggugat;
    - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang dikenal dan terletak di Jl. Hanjuang Blok J3/Nomor 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1 -1, Griya Loka, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,
    - Bahwa Tanah dan bangunan rumah tersebut proses pembelian pada Tahun 2008;
    - Bahwa rumah tersebut sekarang ini ditempati Tergugat;
    - Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli secara kredit selama 10 (sepuluh) tahun;
    - Bahwa setahu saksi dari cerita Ibu Penggugat, uang muka rumah tersebut sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dipinjam dari ibu Penggugat tersebut;
    - Bahwa yang membayar cicilan Penggugat dan Tergugat sebesar tiga setengah jutaan;
    - Bahwa rumah tersebut lunas Tahun 2018;
    - Bahwa surat-surat rumah tersebut ada pada Penggugat;
    - Bahwa uang muka rumah tersebut sudah dikembalikan oleh Tergugat sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
    - Bahwa ada kesepakatan ketika pinjam uang muka dengan orang tua Penggugat pengembaliannya ditambah 5 % maka pengembaliannya menjadi Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
    - Bahwa setahu saksi, setelah rumah tersebut lunas Tergugat baru mengangsur uang muka kepada ibu Penggugat;
    - Bahwa setahu saksi, menurut cerita Penggugat ada harta gono gini yang lain berupa rumah baru di perumahan di daerah Bojong Gede, Bogor;

*“Halaman 58 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

* + - Bahwa setelah bercerai anak diasuh sama Penggugat dan semua biaya hidup ditanggung oleh Penggugat;
    - Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat menemui anaknya, justru Tergugat sendiri yang tidak pernah berusaha menemui anaknya.

Bahwa untuk memperkuat dalilnya Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti yaitu :

1. Surat-surat
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DENI CANDRA (TERGUGAT), dengan NIK : 3674011204740003 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti T.1);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No : 3674011007120052 atas nama Kepala Keluarga Deni Candra, S.Kom., S.Si (TERGUGAT) yang dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti T2);
4. Fotokopi Akta Cerai No. 106 / AC / 2013 / PA / Smn, tanggal 28 Januari 2013 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen ( Bukti T3);
5. Fotokopi Transfer dari nomor rekening 1650081110000 ke nomor rekening 1360003042535 atas nama Sofi Roselinda, S.E., M.M.Ak (PENGGUGAT) tanggal 22 Juni 2018 dan tanpa aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti (T-4);
6. Fotokopi Transfer dari nomor rekening 1650081110000 ke nomor rekening 1360003042535 atas nama Sofi Roselinda, S.E., M.M.Ak (PENGGUGAT) tanggal 23 Juni 2018, dan tanpa aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T 5);
7. Fotokopi Transfer dari nomor rekening 1650081110000 ke nomor rekening 1360003042535 atas nama Sofi Roselinda, S.E., M.M.Ak (PENGGUGAT) tanggal 24 Juni 2018, dan tanpa aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, Bukti T-6);

*“Halaman 59 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

1. Fotokopi Transfer dari nomor rekening 1650081110000 ke nomor rekening 1360003042535 atas nama Sofi Roselinda, S.E., M.M.Ak (PENGGUGAT) tanggal 25 Juni 2018, dan tanpa aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T. 7);
2. Fotokopi Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) KPR Mandiri Nomor : CNB.CLN/JOD.SPPK.KPR.13940/05/20018 tanggal 06 Mei 2008, dan tanpa aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, ()Bukti T.8);
3. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli No : 024/C1P/SPJB/V/2008 yang diterbitkan oleh Champion 1 Property BSD City dan di tandatangani oleh Deni Candra (TERGUGAT), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.9);
4. Fotokopi Permohonan Perubahan No Rekening Tabungan dan Kuasa Mendebet Rekening kepada bank Mandiri, tertanggal 29 Desember 2009. Dari no. rekening lama: 136-000-405-7607 atas nama Sofie Roselinda, SE., MM., Akt ke no rekening baru : 128-000-600-3443 atas nama Deni Candra dan Sofie Roselinda. dan tanpa aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.10);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 05280 / Serpong yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan tanpa aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.11);
6. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri no rekening : 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan November 2011. Periode November hingga Desember 2011. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.12);
7. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening: 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan Desember 2011. Periode November hingga Desember 2011. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.13);
8. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening : 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan Januari 2012 hinga Maret

*“Halaman 60 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

2012. Periode Januari hingga Desember 2012. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.14);

1. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening :

1280005813750 atas nama Deni Candra bulan April 2012 hingga Juni 2012. Periode Januari hingga Desember 2012. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.15);

1. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening: 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan Juli 2012 hingga September 2012. Periode Januari hingga Desember 2012. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.16);
2. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening : 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan Oktober 2012 hingga Desember 2012. Periode Januari hingga Desember 2012. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , Bukti T.17)
3. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening: 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan Januari 2013. Periode Januari hingga Desember 2013. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.18);
4. Fotokopi Rekening Koran dari rekenin g Bank Mandiri dengan no rekening : 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan Februari 2013 hingga Aprilt 2013. Periode Januari hingga Desember 2013. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.19);
5. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 27 Maret 2013 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan Maret 2013 di Bank Mandiri, Periode Januari hingga Desember 2013. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, Bukti T.20);
6. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening : 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan Agustus 2013 hingga Oktober 2013. Periode Januari hingga Desember 2013. dan telah

*“Halaman 61 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, Bukti T.21);

1. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 03 Agustus 2013

dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan Mei 2013 di Bank Mandiri Periode Januari hingga Desember 2013. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, Bukti (T.22);

1. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 03 Agustus 2013 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan Juni 2013 di Bank Mandiri Periode Januari hingga Desember 2013. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.23);
2. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening : 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan November 2013 yang dibayarkan tanggal 28 Oktober 2013. Periode Januari hingga Desember 2013. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.24);
3. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 29 November 2013 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan Desember 2013 di Bank Mandiri Periode Januari hingga Desember 2013. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.25);
4. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 26 Maret 2014 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan Maret 2014 di Bank Mandiri. Periode Januari hingga Desember 2014. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.26);
5. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 05 Juli 2014 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan Juli 2014 di Bank Mandiri. Periode Januari hingga Desember 2014. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.27);

*“Halaman 62 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

1. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 06 Juli 2015 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan Juli 2015 di Bank Mandiri Periode Januari hingga Desember 2015. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.28);
2. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening : 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan September 2015 hingga Oktober 2015. Periode Januari hingga Desember 2015. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.29);
3. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 30 September 2015 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Ru mah bulan Oktober 2015 di Bank Mandiri. Periode Januari hingga Desember 2015. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.30);
4. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 27 Oktober 2015 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan November 2015 di Bank Mandiri. Periode Januari hingga Desember 2015. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.31);
5. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 26 November 2015 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan Desember 2015 di Bank Mandiri. Periode Januari hingga Desember 2015. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.32);
6. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening : 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan Januari 2016 hingga Maret 2016. Periode Januari hingga Desember 2016. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.33);
7. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening : 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan April 2016 hingga Mei 2016.

*“Halaman 63 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Periode Januari hingga Desember 2016. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.34);

1. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening:

1280005813750 atas nama Deni Candra bulan Juni 2016 hingga Juli 2016. Periode Januari hingga Desember 2016. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, Bukti T.35;

1. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening: 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan Agustus 2016 hingga September 2016. Periode Januari hingga Desember 2016. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.36);
2. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening : 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan Oktober 2016 hingga Desember 2016. Periode Januari hingga Desember 2016. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.37);
3. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening : 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan Januari 2017 hingga Maret 2017. Periode Januari hingga Desember 2017. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.38);
4. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening : 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan April 2017. Periode Januari hingga Desember 2017. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.39);
5. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening: 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan Mei 2017 hingga Juni 2017. Periode Januari hingga Desember 2017. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.40);
6. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekenin g : 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan Juli 2017 hingga Oktober 2017. Periode Januari hingga Desember 2017. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.41);

*“Halaman 64 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

1. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening: 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan November 2017 hingga Desember 2017. Periode Januari hingga Desember 2017. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.42);
2. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening: 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan Januari 2018. Periode Januari hingga Desember 2018. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.43);
3. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening: 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan Februari 2018 hingga Maret 2018. Periode Januari hingga Desember 2018. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.44);
4. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening : 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan April 2018. Periode Januari hingga Desember 2018. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.45);
5. Fotokopi Rekening Koran dari rekening Bank Mandiri dengan no rekening: 1280005813750 atas nama Deni Candra bulan Mei 2018. Periode Januari hingga Desember 2018. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.46);
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 2794 / 2016 tanggal 07 Desember 2016 yang dibuat oleh Niken Larasati, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah Bogor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2001 Nomor : 35-IX-2001. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.47);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02204 / Susukan atas nama Deni Candra (TERGUGAT) yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.48);

*“Halaman 65 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

1. Fotokopi Surat Keputusan No. 233/SKP/EA-HRD/XI/2007, tertanggal 12 November 2007. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.49);
2. Fotokopi SPT Tahunan PPh Pasal 21 Formulir 1721 – A1 atas nama Deni Candra masa periode penghasilan bulan Agustus 2007 hingga Desember 2007, tertanggal 15 Maret 2008. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.50);
3. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0110/PKWT/PT.SBL/RTD/IX/2010 atas nama Deni Candra, tertanggal 1 September 2010. dan tanpa aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.51);
4. Fotokopi Slip Gaji Karyawan bulan Oktober 2011 sebagai asisten manager di PT Lotte Shopping Indonesia atas nama Deni Candra. dan tanpa aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T. 52);
5. Fotokopi Confirmation of The Employment PT Lion Super Indo atas nama Deni Candra, tertanggal 3 September 2012. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.23);
6. Fotokopi Slip Gaji bulan Oktober 2007 atas nama Sofie Roselinda di BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) dengan jabatan Verifikator Akuntansi Keuangan Pusat 2, dengan gol. IVb. dan tanpa aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.54);
7. Fotokopi Slip Gaji bulan November 2007 atas nama Sofie Roselinda di BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) dengan jabatan Verifikator Akuntansi Keuangan Pusat 2, dengan gol. IVb. dan tanpa aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.55);
8. Fotokopi Slip Gaji bulan Desember 2007 atas nama Sofie Roselinda di BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) dengan jabatan Verifikator Akuntansi Keuangan Pusat 2, dengan gol. IVb. dan tanpa aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.56);
9. Fotokopi Slip Gaji bulan Februari 2008 atas nama Sofie Roselinda di BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) dengan jabatan Verifikator Akuntansi

*“Halaman 66 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Keuangan Pusat 2, dengan gol. IVb. dan tanpa aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.57);

1. Fotokopi Slip Gaji bulan April 2008 atas nama Sofie Roselinda di BPJS

Ketenagakerjaan (Jamsostek) dengan jabatan Verifikator Akuntansi Keuangan Pusat 2, dengan gol. IVb. dan tanpa aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.58);

1. Fotokopi Slip Gaji bulan Mei 2008 atas nama Sofie Roselinda di BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) dengan jabatan Verifikator Akuntansi Keuangan Pusat 2, dengan gol. IVb. dan tanpa aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.59);
2. Fotokopi Slip Gaji bulan Mei 2009 atas nama Sofie Roselinda di BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) dengan jabatan Verifikator Akuntansi Keuangan Pusat 2, dengan gol. IVb. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.60);
3. Fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2009 atas nama Sofie Roselinda di BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) dengan jabatan Verifikator Akuntansi Keuangan Pusat 2, dengan gol. IVb. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.61);
4. Fotokopi Slip Gaji bulan Juli 2009 atas nama Sofie Roselinda di BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) dengan jabatan Verifikator Akuntansi Keuangan Pusat 2, dengan gol. IVb, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.62);
5. Fotokopi Slip Gaji bulan April 2010 atas nama Sofie Roselinda di BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) dengan jabatan Verifikator Akuntansi Keuangan Pusat 2, dengan gol. IVb. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.63);
6. Fotokopi Slip Gaji bulan Mei 2010 atas nama Sofie Roselinda di BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) dengan jabatan Verifikator Akuntansi Keuangan Pusat 2, dengan gol. IVb. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.64);
7. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 04 Februari 2014 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah

*“Halaman 67 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

bulan Februari 2014 di Bank Mandiri. Periode Januari hingga Desember 2014, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti T.65);

1. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 30 Mei 2014 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan Mei 2014 di Bank Mandiri. Periode Januari hingga Desember 2014, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen (Bukti T.66);
2. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 26 Agustus 2014 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan Agustus 2014 di Bank Mandiri. Periode Januari hingga Desember 2014, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.67);
3. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 26 September 2014 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan September 2014 di Bank Mandiri. Periode Januari hingga Desember 2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.68);
4. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 30 Oktober 2014 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan Oktober 2014 di Bank Mandiri. Periode Januari hingga Desember 2014, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.69);
5. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 27 Januari 2015 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan Januari 2015 di Bank Mandiri. Periode Januari hingga Desember 2015 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.70);
6. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 04 Maret 2015 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan Maret 2015 di Bank Mandiri. Periode Januari hingga Desember 2015, dan

*“Halaman 68 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.71);

1. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 28 April 2015 dari

Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan April 2015 di Bank Mandiri. Periode Januari hingga Desember 2015, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.72);

1. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 27 Mei 2015 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan Mei 2015 di Bank Mandiri. Periode Januari hingga Desember 2015, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.73);
2. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 27 Agustus 2015 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan Juni 2015 di Bank Mandiri. Periode Januari hingga Desember 2015. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.74);
3. Fotokopi Slip setoran tunai dari bank Mandiri tertanggal 27 Agustus 2015 dari Deni Candra untuk pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah bulan Agustus 2015 di Bank Mandiri. Periode Januari hingga Desember 2015, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.75);
4. Fotokopi Setoran Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak Tanah/Bangunan atas nama Helmi Anwar selaku penjual sebidan g tanah yang diatasnya terdapat bangunan yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede Blok C4 No. 11, Kabupaten Bogor, tahun 2016. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.76);
5. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) atas nama Deni Candra selaku pembeli (TERGUGAT) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tanggal 08 Desember 2016 terkait pembelian objek sebi dang tanah

*“Halaman 69 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

yang diatasnya terdapat bangunan yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede Blok C4 No. 11, Kabupaten Bogor dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.77);

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman, Perkara Nomor : 561/Pdt.G/2012/PA.Smn tertanggal 18 Desember 2012, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.78);
2. Fotokopi Tanda Terima Pelayanan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) nomor : 83/KPAI/PGDN/SRT/10/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.79);
3. Fotokopi Surat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor : 1761/6/KPAI/XII/2019 perihal Surat Terminasi Kasus tertanggal 19 Desember 2019 dengan pengadu Sdr. Deni Candra (TERGUGAT) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen , (Bukti T.80);
4. Fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 112001006203506 atas nama WILHELMINA ANGELINE PRAWIRA SENTANA dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (Bukti T.81);
5. Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas Objek sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hanjuang Blok J3/No.32 Rt 10 /Rw 01 BSD City Sektor 1-1 Griya Loka kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan,bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti T 82);
6. Saksi-saksi
7. Andaru Surya Gautama bin Mujiono, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Hanjuang Blok J.3/32, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*“Halaman 70 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

* Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
* Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
* Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
* Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Januari Tahun 2013;
* Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta selama dalam perkawinan berupa tanah dan bangunan rumah yang dikenal dan terletak di Jl. Hanjuang Blok J3/Nomor 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1, Griya Loka, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
* Bahwa saksi pernah datang kerumah tersebut;
* Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli secara kredit selama 10 (sepuluh) tahun;
* Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut sudah lunas pada Tahun 2018;
* Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut sekarang ini ditempati oleh Tergugat;
* Bahwa rumah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak ketiga;
* Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Tergugat ada membeli rumah di Perumahan Vila Asia Griya Fortuna, Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
* Bahwa saksi pernah diajak Tergugat kerumah tersebut akan tetapi tidak ikut karena saksi kerja;
* Bahwa saksi pertama kali datang kerumah di BSD pada Tahun 2009, tinggal di rumah tersebut selama 2 (dua) bulan, mengerjakan pengecatan rumah;
* Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua saksi, Penggugat pergi meninggalkan rumah Tahun 2011;
* Bahwa saksi pernah datang lagi ke rumah tersebut Tahun 2013, Tergugat sudah tinggal sendiri;
* Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada anak satu orang sekarang tinggal bersama Penggugat;

*“Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

* Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pelunasan atas Objek atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hang Juang Blok J3, BSD tersebut dilakukan pada sekitar tahun 2018 oleh Tergugat;
* Bahwa sepengetahuan saksi Objek tanah dan bangunan yang di jalan Hangjuang Blok J3 BSD tersebut tidak memiliki permasalahan atau sengketa dengan pihak ketiga;
* Bahwa sepengetahuan saksi sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede tersebut dibeli oleh Sdr DENI CANDRA/ TERGUGAT pada tahun 2016;
* Bahwa sepengetahuan saksi pada saat TERGUGAT melakukan pembelian Objek sebidang tanah dan bangunan terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede tersebut, sudah tidak terikat hubungan perkawinan dengan PENGGUGAT;

1. Mulfi Rizki Aulia Piqri bin Dedi Sobari, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Batu Gede, Rt. 001, Rw. 007, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   * Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada Tahun 2016, dengan Penggugat saksi tidak kenal;
   * Bahwa saksi adalah karyawan di kantor notaris ibu Niken Larasati, Kabupaten Bogor, hubungan dengan Tergugat karena Tergugat membuat Akta Jual Beli di kantor notaris Niken Larasati;
   * Bahwa Tergugat datang ke kantor notaris Niken Larasati untuk mengurus proses pembelian rumah di Perumahan Vila Asia Griya Fortuna, Bojong Gede, Kabupaten Bogor Tahun 2016;
   * Bahwa sepengetahuan saksi luasnya sesuai dengan yang tertera di Akta Jual Beli yaitu
   * Bahwa harga pembelian tanah dan bangunan rumah tersebut sebesar Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
   * Bahwa yang hadir pihak penjual (Bapak Helmi dan isteri) pihak pembeli Tergugat;

*“Halaman 72 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

* + Bahwa rumah tersebut dibeli secara kontan;
  + Bahwa pembayaran di lakukan di kantor notaris;
  + Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini tidak pernah terjadi sengketa atas Objek Tanah dan Bangunan yang terletak di Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede tersebut;
  + Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah PENGGUGAT datang untuk mencampuri perihal pembelian atas Objek Tanah dan Bangunan yang terletak di Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede tersebut;
  + Bahwa sepengetahuan saksi TERGUGAT langsung melakukan peluanasan pada saat melakukan Akta Jual Beli atas Objek Tanah dan Bangunan yang terletak di Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede tersebut;

1. Helmi Anwar bin Mohamad Assiri, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Tipar, RT. 005, RW. 010, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

* Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak masih kuliah, akan tetapi dengan Penggugat saksi tidak kenal;
* Bahwa saksi adalah penjual rumah yang saksi miliki di Perumahan Vila Asia Griya Fortuna, Bojong Gede, Kabupaten Bogor kepada Tergugat;
* Bahwa Tergugat membeli pada Tahun 2016;
* Bahwa harga pembelian tanah dan bangunan rumah tersebut sebesar Rp. 99.00.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang dimana pembayaran tersebut dilakukan secara cash/ tunai;;
* Bahwa Tanah dan rumah tersebut dibeli secara kontan;
* Bahwa transaksinya dihadapan notaris (Ibu Niken Larasati), staf notaris, saksi pihak penjual dan Tergugat sendiri sebagai pihak pembeli;
* Bahwa sepengetahuan saksi menjelaskan tidak ada sengketa pada saat terjadi proses peralihan dari Saksi selaku Penjual dengan TERGUGAT selaku pembeli atas rumah yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede;

*“Halaman 73 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

* Bahwa sepengetahuan saksi transaksi jual beli atas unit yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede yang dilakukan antara saksi selaku penjual dengan TERGUGAT selaku pembeli terjadi pada tahun 2016;
* Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang terletak di Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede tersebut sudah menjadi milik dari Sdr DENI CANDRA (TERGUGAT);
* Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah atas rumah di Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede tersebut hanya melibatkan Sdr DENI CANDRA (TERGUGAT) dengan saksi dari staff Notaris yakni atas nama MULFI RIZKI AULIA PIQRI;
* Bahwa sepengetahuan saksi ada bukti peralihan transaksi jual beli dari Saksi selaku Penjual dengan TERGUGAT selaku Pembeli atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, yang dibuktikan dengan dokumen berupa Akta Jual Beli;

1. Iing Muchlisin bin Oib Prawiradireja, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Villa Balaraja Blok D.2 No.30, Rt. 005, Rw. 004, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

* Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namun tidak kenal Penggugat;
* Bahwa saksi adalah rekan kerja Tergugat;
* Bahwa saksi pernah mengunjungi objek tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Hang Juang Blok J3, BSD, Serpong, Kota Tangerang Selatan;
* Bahwa saksi pernah menemani Tergugat ambil uang dari Bank Sinarmas untuk melakukan pembayaran rumah tersebut dan mentransfernya ke Bank Mandiri;
* Bahwa sepengetahuan saksi terakhir pada Tahun 2016 Tergugat transfer ke Bank Mandiri untuk melakukan pembayaran rumah tersebut karena sejak Tahun 2016 itu saksi pindah kerja ke Wisma 77 dan Tergugat pindah kerja di PT. Sampoerna;
* Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah;

*“Halaman 74 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

* Bahwa saksi satu kantor dengan Tergugat sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016;
* Bahwa saksi diperlihatkan slip pembayarannya;
* Bahwa setahu saksi angsuran atas Objek Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hang Juang Blok J3, BSD, Serpong, Kota Tangerang Selatan yang dibayarkan oleh TERGUGAT kurang lebih senilai 3,7 juta sampai dengan 5 juta rupiah;

Men imban g, bah wa un tu k memperoleh kejelasan ten tan g objek sen gketa maka berdasarkan pada Pasal 180 Rbg dan Pasal 211 RV serta atas permin taan para pih ak, Majelis Hakim telah melaku kan pemeriksaan setempat, pada h ari Jumat tanggal 17 Januari 2020 berita acara pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada gugatannya masing-masing sekaligus mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teru rai di atas:

Menimbang,bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) d an (4) PERMA RI. Nomor 1 tahun 2008, jo PERMA RI. Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh dengan Mediator Adang Budaya S.Sy begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 1989, telah dilakukan oleh Majelis haki m di depan sidang, namu n upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo Tergugat mengajukan eksepsi, dalam konvensi dan dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim akan

*“Halaman 75 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

mempertimbangkannya dalam eksepsi, dalam konvensi dan dalam rekonvensi seperti terurai dibawah ini:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum menilai pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat mengajukan beberapa alasan eksepsi yang pada pokoknya bukan mengenai kewenangan mengadili apakah Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili, perkara tersebut, oleh karena eksepsi Tergugat bukan mengenai sengketa kewenangan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 125 (2),133,134,136 HIR eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama sama dengan pokok perkara;

Men imban g, bah wa terh adap h al-h al yang telah diuraikan diatas baik yang diutarakan oleh Penggugat dan Terggu gat Majelis Hakim berpendapat eksepsi (tan gkisan ) seharusnya h an ya ditu ju kan kepada syarat-syarat formal su atu gu gatan tan pa men yinggung pokok perkara, karenanya jika me ru ju k p ada pen gertian eksep si te rse bu t dia ta s , tern ya ta eksepsi yan g diaju kan oleh Tergu gat tersebu t, adalah berkenaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabu r (obscuur libel), apabila dihu bungkan den gan isi gu gatan Penggugat, ternyata g u g a t a n a q u o telah sesu ai pokok-pokok gu gatan telah disertai kesimpu lan yan g jelas dan terten tu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan men gapa Penggugat minta agar pembagian harta bersama tersebut dibagi sebagaimana tersebut dalam gu gatan *a quo*, gugatan telah menerangkan, adan ya kepen tin gan atau perselisih an h ak an tara Penggugat dan Tergu gat tentang pembagian harta bersama (gon o gini) yan g di peroleh selama perkawin an, sesu ai den gan Pasal 8 Rv dan Yun spruden si Mah kamah Agung

R.I yakn i dalam Pu tu san M.A No. 4 K/Sip/1958 tertan ggal 13 Desember 1958 dan Pu tu san M.A No. 995 K/Sip/1975 tertan ggal 8 Agu stu s 1975;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat telah masuk dalam pokok

*“Halaman 76 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

perkara dan akan dipertimbangkan bersama pokok perkara, maka permohonan Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi adalah sebagaimana teru rai dalam su rat gu gatan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat konvensi pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa agar harta sebagaimana tersebut pada petitum 3 ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dengan pembagian sebagaimana posita angka 8 dan 9, uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa karena yang didalil kan oleh Penggugat konvensi dalam gugatannya berkenaan dengan harta yang didapat selama dalam perkawinannya dengan Tergugat konvensi yang belum terbagi, maka yang dijadikan dasar dalam gugatan ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan “Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama” dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepan jang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi tersebut Tergugat konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat konvensi sebagaimana terurai dalam jawaban dan dupliknya tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat konven si adalah harta posita angka 4.1 Tergugat konvensi mengakui bahwa harta tersebut dibeli berdasarkan Surat Perjanjian Beli Nomor : 024/C1P/SPJB/V/2008 tertanggal 15 Mei 2008 dengan cara Kredit Pemilikan Rumah melalui Bank Mandiri selama 10 tahun yang dimulai dari bulan Juni 2008 sampai dengan lunas pada bulan Mei 2018 dengan Tanda Jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang muka

*“Halaman 77 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), dengan angsuran sebesar Rp. 3.721.064,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh empat rupiah) tiap bulan, akan tetapi setelah terjadi perceraian pada januari 2013 yang meneruskan pembayaran kredit adalah Tergugat konvensi, sehingga yang seharusnya dibagi dan dijadikan sebagai harta bersama adalah :

* Uang tanda Jadi atas pembelian rumah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
* Uang Muka sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
* Uang angsuran atas Kredit Pemilikan Rumah melalui bank Mandiri sebesar Rp. 3.721.064,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh empat rupiah) x 55 bulan terhitung mulai bulan Juni 2008 hingga Putusan Cerai Desember 2012 sebesar Rp. 204.658.520,- (dua ratus empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), total keseluruhan adalah Rp. 2.000.000,- + Rp. 108.000.000,- + Rp. 204.658.520,- = Rp. 314.658.520,- (tiga ratus empat belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi juga membantah berkenaan dengan harta tersebut posita anka 4.2 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Deni Candra (Tergugat konvensi) sebagai harta bersama Tergugat konvensi menyatakan harta tersebut posita angka 4.2 adalah harta milik Tergugat konvensi, karena dibeli setelah terjadi perceraian dan sudah tidak terikat dalam perkawinan yaitu pada tahun 2016, sehingga Tergugat konvensi menyatakan bahwa gugatan Penggugat konvensi tidak berdasar dan beralasan hukum Tergugat konvensi minta kepada Pengadilan Agama menolak gugatan Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat konvensi sebagiannya telah dibantah oleh Tergugat konvensi maka sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata sudah seharusnya Penggugat konvensi dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat konvensi pula untuk

*“Halaman 78 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi seimbang bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, sesuai dengan azaz hukum yang berlaku universal yang menyatakan “ Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altra Pars (para pihak harus didengar);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat konvensi telah mengajukan bukti P-1 s/d P-19 dan 2 (dua) orang saksi Teezar Faradian bin Dadde Rahadi dan Linda Astuti binti A. Saninur masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam gugatan ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga terbuka untuk menuntut pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dahulunya adalah suami istri sah yang telah menikah pada tangga 3 September 2006 akan tetapi telah bercerai pada tanggal 28 Januari 2013 sesuai dengan bukti P.2 dan P.3, yaitu potocopy Salinan Putusan dan salinan Akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Nomor : 561/Pdt.G/2012/PA.Smn dan Nomor : 106/AC/2013/PASmn yang menyatakan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah resmi bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat konvensi mempunyai legal standing dan telah cukup beralasan jika Penggugat konvensi menuntut pembagian harta bersama (gono goni) selama dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar selama dalam perkawinan antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi berlangsung telah diperoleh harta bersama sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat konvensi tersebut, karena dalam jawabannya Tergugat konvensi hanya mengakui sebagai harta bersama adalah sebagian dari uang muka dan uang angsuran dari pembelian rumah tersebut posita 4.1 sebesar = Rp. 314.658.520,- (tiga ratus empat belas juta enam ratus lima puluh

*“Halaman 79 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), yang dibayarkan selama dalam perkawinan sedang selebihnya adalah hak Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah harta sebagaimana tersebut posita 4.1 yaitu Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan Luas Tanah 235 M2, keseluruhannya adalah sebagai harta bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi atau sebagiannya akan dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan harta tersebut posita 4.1 Penggugat konvensi telah membuktikan dengan bukti P-5 fototopi Sertifikat hak milik, Nomor 0582, P.6 fotokofi Akta Jual Beli No. 391/2008 tanggal 15 Mei 2008, bukti P-7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 10466/2008, bukti P.8 fotokopi Surat dari Bank Mandiri Perihal Bantuan Peroyaan Hak Tanggungan tertanggal 06 Juli 2018, dan bukti P-9 fotokopi Surat Pernyataan Lunas Kredit KPR Secondary a.n. Sofi Roselinda dari Bank Mandiri tanggal 06 Juli 2018, alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan dinezegelen, yang membuktikan objek perkara posita angka 4.1 adalah harta yang dibeli oleh Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi secara KPR melalui Bank Mandiri sejak bulan Mei 2008 telah lunas pada bulan Mei 2018 (belum diroya), sertifikat atas nama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi);

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi telah pula membuktikan dengan bukti P.18 fotokopi surat pernyataan Hj. Utary S. Sopiyan tertanggal 3 Desember 2019, sesuai aslinya dan dizegelen, membuktikan bahwa uang muka pembelian rumah tersebut adalah dari pinjaman ibu Penggugat konvensi sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan ditambah bunga 5 % pertahunnya dan telah dilunasi Tergugat konvensi sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh semblian juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi mengajukan 2 orang saksi yaitu Teezar Faradian bin Dadde Rahadi dan Linda Astuti binti A. Saninur,

*“Halaman 80 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat konvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat konvensi untuk memperkuat bantahannya berkenaan dengan objek perkara posita 4.1 membuktikan dengan bukti surat T.4 s/d T. 45, dan T 65 T.77,T 82 dan 2 orang saksi yaitu Andaru Surya Gautama bin Mujiono dan Iing Muchlisin bin Oib Prawiradireja;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi membuktikan dengan bukti

T.3,dan T.78 fotokopi akta cerai, dan salinan putusan, alat bukti mana sesuai aslinya dan dizegelen, yang membuktikan bahwa Tergugat konvensi dengan Penggugat konvensi dahulunya suami isteri menikah pada tanggal 03 September 2006 dan telah bercerai pada tanggal 28 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi membuktikan objek perkara 4.1 dengan bukti T. 5 s/d T.45 alat bukti mana sesuai aslinya dinzegelen, yang membuktikan bahwa Tergugat konvensi dan Penggugat konvensi ada membeli sebuah rumah terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang dengan cara cicilan sebesar Rp. 3.721.064,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi membuktikan dengan T. 12 s/d T

45 sesuai aslinya dan dinezegelen, membuktikan bahwa sejak Penggugat konvensi memisahkan diri dari Tergugat sampai terjadi perceraian Tergugatlah yang membayar dan melanjutkan angsuran dari rumah tersebut sebesar Rp. 3.721.064,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh empat rupiah) setiap bulannya sampai lunas sejumlah 65 angsuran;

*“Halaman 81 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi membuktikan dengan bukti

T.4,T5,T.6,T..7 alat bukti mana sesuai aslinya dan dinezegelen membuktikan bahwa Tergugat konvensi ada mentransfer uang kepada Penggugat konvensi sebesar sejumlah 179 000.000 (seratus tujuh puluh semblian juta rupiah), sebanyak 4 kali sebagai uang pembagian dari harta bersama untuk bagian Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan harta tersebut posita angka 4.1 Tergugat konvensi menghadirkan dua orang saksi yaitu Andaru Surya Gautama bin Mujiono dan Iing Muchlisin bin Oib Prawiradireja keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat konvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti yang diajukan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiman terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan saksi Penggugat konvensi dan saksi Tergugat konvensi berkenaan dengan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dahulunya suami istri menikah pada tanggal 3 September 2006 dan telah bercerai pada tanggal 28 Januari 2013, ternyata bukti tersebut telah saling bersesaian dan tidak saling bertentangan, lagi pula telah diakui oleh Tergugat konvensi tentang perkawinan dan perceraian tersebut maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi saksi Penggugat konvensi dan

Tergugat konvensi yang menerangkan telah membeli tanah dan bangunan

*“Halaman 82 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

permanen yang terletak di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan Luas Tanah 235 M2 ( dua ratus tiga puluh lima meter persegi), karen a telah bersesuaian, maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat konvensi dan bukti surat Tergugat konvensi serta saksi-saksi Penggugat konvensi berkenaan dengan uang angsuran sebesar Rp. 3.721.064,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh empat rupiah) telah bersesuaian dan tidak saling bertentangan, akan tetapi berkenaan dengan uang muka dari pembelian rumah posita angka 4.1 antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi terjadi perbedaan pendapat. Penggugat konvensi menyatakan bukti P.14 tersebut sebagai bukti pembayaran hutang uang muka pinjaman kepada ibu Penggugat konvensi, sedangkan Tergugat konvensi menyatakan bukti T.4,T.5,T.6,T.7 tersebut bukan pengembalian uang muka, akan tetapi sebagai uang pembagian harta bersama dari nilai uang setoran ke bank Mandiri selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut, setelah Majelis Hakim

mempelajari secara seksama alat bukti tersebut, ternyata yang tertulis dari berita transfer tersebut telah menerangkan bahwa uang yang dikirim tersebut adalah pembayaran uang muka dari pinjaman uang muka pembelian rumah pada orang tua Penggugat konvensi, sehingga bila dihubungkan dengan bukti

P.18 dan keterangan saksi Penggugat konvensi ternyata bersesuaian, Majelis hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat konvensi bahwa uang sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh semblian juta rupiah) yang ditransfer kepada Penggugat konvensi adalah uang pembagian dari harta bagian Penggugat konvensi tidak terbukti karena uang sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh semblian juta rupiah) adalah pengembalian pembayaran uang muka pembelian rumah kepada orang tua Penggugat konvensi dari Tergugat konvensi;

*“Halaman 83 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat konvensi pengakuan Tergugat konvensi dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

* Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi menikah pada tanggal

3 September 2006 dan telah bercerai pada tanggal 28 Januari 2013;

* Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah membeli satu buah rumah terletak Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan Luas Tanah 235 M2 dengan cara kredit melalui Bank Mandiri angsuran perbulan sebesar Rp. 3.721.064,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh empat rupiah);
* Bahwa pembayaran angsuran bulanan dilakukan Penggugat konvensi dan

Tergugat konvensi sampai terjadi percerian sejumlah 55 kali angsuran yang apabila dijumlahkan besar jumlah uang yang diangsur selama 55 bulan X Rp. 3.721.064,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh empat rupiah) adalah Rp. 204.658.520,- ( dua ratus empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);

* Bahwa pembayaran angsuran berikutnya setelah bercerai dilakukan oleh Tergugat konvensi sebanyak 65 kali angsuran sejak terjadi perceraian yang apabila dijumlahkan besar jumlah uang yang diangsur selama 65 bulan X Rp. 3.721.064,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh empat rupiah) adalah Rp. 241.869.160 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh ribu rupiah);
* Bahwa uang muka dari pembelian rumah tersebut diperoleh dari pinjaman ibu Penggugat konvensi ( Hj. Utary S. Sofyan ) sebesar Rp. 110 Juta dengan tambahan 5 % setiap tahunnya dan telah dilunasi Tergugat konvensi sebesar Rp 179.000.000,- (seratus tujuh puluh semblian juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti dengan meyakinkan bahwa harta berupa sebuah rumah sebagaimana tersebut posita angka 4.1 dibeli dengan cara angsuran kridit pada Bank Mandiri selama

120 bulan, besarnya angsuran perbulannya Rp. 3.721.064,- (tiga juta tujuh

*“Halaman 84 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

ratus dua puluh satu ribu enam puluh empat rupiah) akan tetapi yang diangsur selama dalam perkawinan sejumlah 55 kali senilai Rp 204.658.520,- (dua ratus empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), sedangkan sisa angsuran sebanyak 65 kali senilai Rp. 241.869.160 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) hingga lunas angsurannya dibayar oleh Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti bahwa harta tersebut posita

4.1 yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah sejumlah 55 kali angsuran senilai Rp 204.658.520,- (dua ratus empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), maka yang dapat dikatagorikan sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sesuai ketentuan Pasal 35 (1) UU Nomor 1 tahun 1974, adalah sejumlah uang muka ditambah bunga pinjaman kepada orang tua Penggugat konvensi, sedangkan sisanya adalah termasuk harta milik Tergugat konvensi, yang apabila diperhitungkan berdasakan perosentase maka perolehan harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah sebesar 46 % dari nilai keseluruhan harga rumah tersebut, sedangkan 54 % selebihnya adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa karena saat dimulainya kridit pembelian rumah tersebut posita 4.1 sampai lunasnya nilai dari harga objek perkara tersebut meningkat atau bertambah, maka tidak adil dan akan merugikan Penggugat konvensi bila yang akan ditetapkan dan dibagi kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi hanya didasarkan pada besarnya nilai uang muka dan uang angsuran sebagaimana diuraikan diatas dan berdasarkan perhitungan Tergugat konvensi, karena sesuai bukti T. 82 yaitu bukti pembayaran pajak PBB objek perkara posita 4.1 untuk tahun 2018, nilai harga rumah tersebut adalah Rp. 910.000.000,(sembilan ratus sepuluh juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat maka yang akan ditetapkan dan dibagikan kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sebagai harta bersama (gono gini) adalah 46

% dari nilai harga rumah tersebut yang apabila dijual atau dilelang maka jumlah harga tersebutlah yang akan dijadikan bagian masing masing sesuai

*“Halaman 85 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

andilnya (proporsional) bukan dari nilai uang angsuran yang telah dibayarkan melalui Bank tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi petitum 3

agar harta bersama tersebut pembagiannya ditetapkan untuk bagian Penggugat konvensi sebesar ¾ bagian dan Tergugat ¼ bagian dengan menyimpangi ketentuan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam, dengan alasan sebagaimana diuraikan Penggugat konvensi dalam surat gugatannya yang dapat disimpulkan bahwa Penggugat konvensi lebih banyak kontribusinya dalam mendapatkan harta tersebut, bila dibanding Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi tersebut, didalam jawaban maupun duplik yang dituangkan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara pada pokokn ya Tergugat konvensi keberatan dengan gugatan aquo, Tergugat konvensi minta kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat konvensi atau setidak tidaknya tidak dapat diterima, uraian selengkapnya dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi agar pembagian harta bersama dibagi an tara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sebagai mana tersebut, Penggugat konvensi membuktikan dengan bukti P 10 dan P.11 serta P.12, sesuai aslinya dan dinezegelen , bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat konvensi penghasilan Penggugat konvensi lebih besar dari Tergugat konvensi, Penggugat konvensi lebih banyak kontribusi terhadap biaya -biaya hidup keluarga sehari harinya bah kan biaya untuk membayar cicilan ru mah tersebut setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi dalam jawabannya telah membantah gugatan Penggugat konvensi, Tergugat konvensi telah membuktikan dengan bukti T.49 s/d T.64, fotokopi sesuai aslinya dan dinezegel en, yang membukti kan tentang pekerjaan Tergugat konvensi dan besarnya penghasil an perbulan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti -bukti surat tersebut, baik bukti yang diajukan Penggugat konvensi maupun Tergugat konvensi ten tang penghasil an kedua belah pihak keti ka Penggugat konvensi dan

*“Halaman 86 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Tergugat konvensi masih dalam perkawinan, menunjukkan pada awalnya penghasil an Penggugat konvensi lebih besar dari Tergugat konvensi, kecuali pada saat terakhi r sebelu m terjadi percerai an, penghasil an Tergugat konvensi dengan Penggugat konvensi berimbang, karena i tu Majelis Haki m berpendapat bukti -bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara secara formil dan materil telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara in i;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga bahwa tidak seharusnya Penggugat konvensi selaku istri i kut menanggung beban biaya dalam rumah tangga, Tergugat konvensi sel aku suami dan sebagai kepala ru mah tangga seharusnya lebih berperan dalam hal untuk memenuhi segala kebu tuhan keluarga, seperti nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak, sedangkan isteri sebagai ibu ru mah tangga bertugas mengurus ru mah tangga merawat dan mengasuh anak sesuai Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas telah

ditemukan fakta bahwa peran serta dan kontri busi Penggugat konvensi terbukti lebih besar dalam mendapatkan harta bersama angka 4.1 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan Luas Tanah 235 M2 ( dua ratus tiga puluh lima meter persegi), tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka untuk menentukan besarnya bagian Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dalam pembagian harta bersama yang telah ditetapkan tersebut, Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana apabila terjadi perceraian suami dan istri akan mendapat separuh atau

50 % dari nilai harta bersama, karena penerapan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Huku m Isl am dalam perkara a quo bila dihubungkan peran serta

*“Halaman 87 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Penggugat konvensi selaku istri maka kurang te pat dan kurang adil, sehingga dalam menetapkan bagian Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan rasa keadil an sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, dengan berpegang kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan dengan mempertimbangkan pula f irman Allah swt dalam AI-Qur'an Surat An Nisa ayat 58 yan g berbunyi .

ْحكُ ُموا ِبا ْلعَدْ ِل

ِس ن َن النَّا يْ

َك ْمتُم ح

و ِإذَا

Artinya : Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia h endaknya kamu men etapkannya den gan adil “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan

tersebut diatas Majelis Haki m berkesi mpulan pembagian harta bersama yang telah ditetapkan tersebu t tidak sebesar sebagaimana gugatan Penggugat konvensi yai tu ¾ bagian Penggugat konvensi dan ¼ bagian Tergugat konvensi , Majelis Haki m akan menetapkan bagian Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dari harta bersama yang telah ditetapkan tersebut diatas, adalah Penggugat konvensi ditetapkan sebesar 70% sedangkan bagian Tergugat konvensi ditetapkan sebesar 30 % dari 46 % nilai harta tersebut posi ta angka 4.1 yang telah ditetapkan sebagai h arta bersama (gon o gin i) tersebut;

Menimbang, bahwa selan jutnya terhadap gugatan Penggu gat

konvensi mengenai objek perkara 4.2 yaitu Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor, gugatan mana telah diban tah oleh Tergu gat kon vensi , Tergugat konvensi menyatakan bahwa h arta tersebu t didapat setelah terjadi perceraian dan bukan harta yan g didapat selama dalam perkawinan den gan Penggugat konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat konvensi berkenan dengan objek perkara posita 4.2 telah dibantah oleh Tergugat konvensi maka sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata sudah seharusnya Penggugat konvensi dibebani untuk membuktikan keben aran dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat konvensi dibebani pula untuk

*“Halaman 88 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi seimbang bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, sesuai dengan azaz hukum yang berlaku universal yang menyatakan “ Audi Et Alteram Partem ;

Menimbang, bahwa Pen ggugat konvensi telah mebukti kan dengan bu kti P,11 berupa fotokopi prin t ou t email, yan g menerangkan ada kata-kata dalam email tersebu t Tergu gat ada membeli sebu ah ru mah di Bojon g Gede, alat bu kti man a telah dinezegelen sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi juga mengaju kan saksi -saksi masing-masing atas n ama Teezar Faradian bin Dadde Rahadi dan Linda Astuti binti A. Saninur yang pada pokoknya saksi tidak men getahui kal au Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi mempunyai ru mah di Bojong Gede hanya berdasarkan ceri ta Penggugat konvensi, sebagaimana terurai dalam du duk perkara dalam pu tusan in i;

Menimbang bahwa Tergu gat konvensi un tuk membantah gugatan Penggugat konvensi telah membukti kan den gan bukti T 17 dan T.18 berupa Akta Jual Beli dan Sertifikat atas nama Tergugat konvensi, sesuai aslinya dan di nezegelen , alat bukti mana menerangkan bahwa Tergu gat konvensi telah membeli ru mah tersebu t dari Helmi Anwar dan men erangkan ru mah tersebut dibeli pada tan ggal 7 Desember 2016 dan sertifikat atas n ama Tergu gat konvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi telah pula men ghadirkan saksi -saksi yaitu I Mulfi Rizki Aulia Piqri bin Dedi Sobari dan Helmi Anwar bin Mohamad Assiri, yang pada pokoknya saksi tersebu t menerangkan dibawah su mpah apa yang l ihat dan dengar sendiri bahwa tergu gat konvensi ada membeli sebuah rumah di Bojong Gede pada tanggal 7 Desember 2016, saksi men yaksikan karena sebagai pegawai n otaris sedan gkan saksi Helmi Anwar yang men jual objek perkara 4.2 kepada Tergu gat rekonvensi dengan harga Rp. 99.000.000 (sembilan puluh Ju ta ru piah);

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat Penggugat bukti

P 11 beru pa email Tergugat konven si kepada Penggugat konvensi yang

*“Halaman 89 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

i sinya menerangkan Tergugat konvensi ada membeli sebu ah rumah dibojong Gede, sedangkan alat bukti tersebu t telah dibantah oleh Tergu gat konvensi , Majelis haki m menilai dengan bukti Tergu gat konvensi berupa T 17 dan T 18 yang merupakan bu kti au then tik yang men erangkan bahwa pembelian rumah tersebu t terjadi pada tanggal 7 Desember 2016 yang diperkuat oleh saksi -saksi Tergugat konvensi , maka bukti-bukti Penggugat konvensi tidak dapat melu mpuhkan bukti Tergu gat konvensi , karena sertifikat adalah akta au thentik atas n ama Tergu gat konvensi meru pakan h ak milik sesu ai Pasal 20 UU n omor 5 tahun 1960 bahwa Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, sedan gkan email yang bukan meru pakan akta au thentik, dengan demi ki an Penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil yang dibantah oleh Tergu gat konvensi bahwa harta tersebu t posita angka 4.2 sebagai harta bersama Pen ggugat kon vensi dan Tergu gat kon vensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti -bukti Tergu gat

konvensi tersebu t telah ditemukan fakta huku m bahwa harta tersebut 4.2 terbukti diperoleh dan dibeli oleh Tergugat konvensi pada tan ggal 7 Desember 2016 bukan diperoleh selama teri kat dalam perkaw inan Penggugat kon ven si dan Tergugat konven si akan te tapi diperoleh atau dibeli setelah Penggugat konvensi dan Tergu gat konven si bercerai ,oleh karena i tu Majelis h aki m berpendapat harta tersebu t posi ta angka 4.2 tersebu t tidak terbukti sebagai h arta bersama Penggugat konven si dan Tergu gat konvensi, sebagai mana ditentu kan dalam Pasal 35 (1) UU Nomor 1 tah u n 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimban gan

tersebu t diatas maka gugatan Penggugat konvensi yang min ta agar h arta sebagaimana tersebut posi ta 4.2 yaitu Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Perumahan Villa Asia Griya Fortuna Bojong Gede, Kabupaten Bogor ditetapkan sebagai h arta bersama h aru s dinyatakan ditolak;

*“Halaman 90 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Menimbang, bahwa oleh karena harta sebagaimana tersebu t posi ta 4.1 telah ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) dan sekarang ini dikuasai oleh Tergu gat konvensi, maka dengan telah ditetapkan besarn ya pembagian h arta bersama tersebu t, maka sudah sepatu tnya ji ka Tergugat konvensi dihukum untuk menyerahkan 70 % bagian Penggugat kon vensi dari nilai harta sebesar 46 % dari harta bersama tersebut kepada Penggugat konvensi, yang apabiia tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura maka harta tersebut dijual dengan cara lelang di muka umum dan hasilnya 70 % dari nilai 46 % dari nilai h arta bersama tersebut diserahkan kepada Penggugat konvensi, sel ebihnya di serahkan kepada Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat konvensi tentang permohonan si ta jaminan atas harta sebagai mana tersebut, Majelis Haki m telah memu tuskan sesuai dengan putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 18 Desember 2019, putusan mana menyatakan permohonan si ta dalam perkara aquo tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat konvensi sebagai mana tersebu t petitum 6 agar Tergugat konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari akibat kelalainnya dalam menjalankan putusan ini, terhadap gugatan tersebut didalam jawaban maupun dupliknya Tergugat kon vensi tidak memberikan tanggapan atau jawabannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan uang paksa (dwangsom) sesuai ketentuan Pasal 606 a RV penerapan lembaga dwangsong memang dapat diterapkan dalam suatu perkara, akan tetapi gugatan Penggugat konvensi mengenai dwangsom tersebut tidak serta merta dapat dikabulkan, karena setelah mempelajari gugatan Penggugat konvensi dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat konvensi mengenai dwangsom tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini karena faktanya tidak terbukti Tergugat konvensi tidak beriktikat baik, karena setiap kali persidangan Tergugat konvensi selalu menawarkan perdamaian, lagi

*“Halaman 91 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

pula apabila putusan ini diterima oleh pihak Tergugat konvensi dan berkekuatan hukum tetap dan pembagiannya bila tidak dapat diselesaikan secara sukarela maka dilakukan lelang, oleh karena itu berkenaan dengan gugatan Penggugat konvensi tentang uang paksa (dwangsom) harus dinyatakan tidak beralasan dan akan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti -bukti surat baik bukti Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang tidak ada relevansinya dalam gugatan dan ban tahan aquo, dinyatakan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat konvensi mengenai harta bersama dan pembagiannya dapat di kabulkan sebagi an dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi menyatakan bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalan Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekon vensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dapat disimpulkan gugatan Penggugat rekonvensi minta agar uang-uang yang diterima oleh Tergugat rekonvensi, diianggap sebagai telah menerima bagian harta bersama, Penggugat rekonvensi minta agar Tergugat rekonvensi menyerahkan surat sertifikat tanah kepada Penggugat rekonvensi, uraian selengkapnya termuat dalam posita gugatan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya dapat disimpulkan, Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa hal-hal sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Konvensi merupakan bagian dari jawaban dalam rekonvensi, Tergugat rekonvensi menyatakan uang-uang yang Penggugat Rekonvensi transfer kepada Tergugat Rekonvensi adalah pengembalian pinjaman kepada orangtua Tergugat Rekonvensi, bukan uang pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

*“Halaman 92 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi minta gugatan Penggugat rekonvensi ditolak, sebagaimana selengkapnya terurai dalam replik Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama jawab

menjawab antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Majelis hakim berpendapat bahwa apa yang digugat oleh Penggugat rekonvensi berkenaan dengan harta bersama posita angka 4.1 dalam konvensi, adalah telah dipertimbangkan dalam konvensi akan tetapi karena Penggugat rekonvensi menggugat kembali dalam rekonvensi majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi minta ditetapkan harta bersama (gono gini) antara Pengugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi adalah sebesar Rp. 314.658.520,- (tiga ratus empat belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan untuk bagian Tergugat rekonvensi telah dinyatakan dibayar sebesar 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sehingga Tergugat rekonvensi dihukum untuk mengembalikan sisa uang yang diberikan kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 21.670.740,- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, karena bukti bukti telah dipertimbangkan dalam konvensi dan telah ditetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi adalah 46 % dari nilai harga rumah, dengan ketentuan 70 % bagian Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi dan 30 % bagian Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi maka gugatan tentang harta bersama tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi agar Tergugat rekonvensi di hukum untuk menyerahkan fisik Sertifikat Hak Milik Nomor : 05280 atas nama Deni Candra dan Sofi Roselinda, dan melaksanakan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 05280 menjadi atas nama Penggugat rekonvensi di kantor PPAT dan kantor Badan Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Majelis Hakim berpendapat dengan telah ditetapkannya harta tersebut sebagai harta bersama(gono gini) dalam konvensi, sedangkan

*“Halaman 93 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

sertifikat tersebut de facto dan de jure masih atas nama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka sepanjang penyelesaian pembagiannya belum diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan cara eksekusi lelang maka kedua belah pihak sama-sama berhak untuk menyimpan sertifikat tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat rekonvensi agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat rekonvensi lalai dalam melaksanakan Putusan ini, Majelis hakim berpendapat karena gugatan Penggugat rekonvensi berkenaan dengan petitum angka 1,2,3 dalam rekonvensi ditolak, maka gugatan berkenaan dengan dwangsom tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat 2 Undang -undang Nomor

7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; Memperhatikan Ketentuan Hukum Syara’ dan Peraturan

Perundangan yang berlaku;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat ; DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama (gono gini) Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah 46 % dari nilai harta berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak

*“Halaman 94 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

di Jalan Hanjuang Blok J3 / No. 32, RT. 10, RW. 01, BSD City Sektor 1-1 Griya Loka, Desa/kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan Luas Tanah 235 M2 ( dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 05280 atas nama Deni Candra (Tergugat konvensi) dan Sofi Roselinda (Penggugat konvensi), dengan batas-batas sebagai berikut:

* + Sebelah utara berbatasan dengan rumah ibu Ida/Bpk Wily
  + Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Hanjuang Raya;
  + Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Bpk. Thomas;
  + Sebelah barat berbatasan dengan rumah dengan Ibu Rike;

1. Menetapkan bagian Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi atas harta bersama tersebut dictum 2 adalah untuk Penggugat konvensi mendapatkan bagian 70 % dan Tergugat konvensi mendapat bagian 30 % dari 46 % dari nilai harta bersama tersebut;
2. Menghukum kepada Tergugat konvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut pada dictum 2 kepada Penggugat konvensi sebesar 70 % bagian Penggugat konvensi dan 30

% bagian Tergugat konvensi dari 46 % nilai harta, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum pada kantor lelang Negara dan hasilnya 70 % dari 46 % nilai harta diserahkan kepada Penggugat konvensi dan 30 % menjadi bagian Tergugat konvensi;

1. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.391.000,00(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ahkir 1441

*“Halaman 95 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*

Hijriyah dengan Drs. M. Syukri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.

H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Nuraeni, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Syukri, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nuraeni, S.Ag

Perincian biaya :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| * ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| * Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| * PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| * Descente | : Rp. | 800.000,00 |
| * Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| * Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 1.391.000,00 |

(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

*“Halaman 96 dari 96 halaman Putusan Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”*